

SKRIPSI

ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM DEBITUR TERHADAP KREDITUR YANG WANPRESTASI DI MASA PANDEMI COVID – 19



Oleh:

MUH YUSRIN SB

04020180704

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia*

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2022**

HALAMAN JUDUL

**ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM DEBITUR
TERHADAP KREDITUR YANG WANPRESTASI
DI MASA PANDEMI COVID - 19**

SKRIPSI

Oleh:

**MUH YUSRIN SB
04020180704**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM IDONESIA
MAKASSAR
2022**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan Bahwa Skripsi Mahasiswa Dibawah ini :

Nama mahasiswa : Muh. Yusrin SB
Stambuk : 04020180704
Program studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata
Dasar penetapan : Sk. Dekan No. 824 /H.05/FH-UMI/XII/2021
Judul : **ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN
HUKUM DEBITUR TERHADAP KREDITUR
YANG WANPRESTASI DI MASA PANDEMI
COVID - 19**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian Skripsi

Disetujui oleh :

Pembimbing I

Dr. Ilham Abbas, SH., MH

Pembimbing II

Dr. Asriati, SH., MH.

Mengetahui
Ketua Bagian Hukum Perdata



Dr. Hj. Andi Risma, SH., MH.

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi Mahasiswa :

Nama : Muh. Yusrin SB

Stambuk : 040 2018 0704

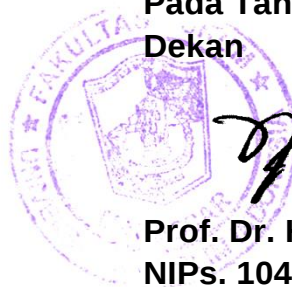
Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Perdata

Judul : **Analisis Pertanggungjawaban Hukum Debitur
Terhadap Kreditur Yang Wanprestasi Di Masa
Pandemi Covid - 19**

Memenuhi Persyaratan Untuk Diajukan Dalam Ujian Skripsi Sebagai
Ujian Akhir Program Studi.

Dikeluarkan di : Makassar
Pada Tanggal : Oktober 2022
Dekan



Prof. Dr. H. La Ode Husen, SH., MH
NIPs. 10480192

PENGESAHAN SKRIPSI

ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM DEBITUR TERHADAP KREDITUR YANG WANPRESTASI DI MASA PANDEMI COVID - 19

Disusun dan diajukan oleh:

MUH. YUSRIN SB

04020180704

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi pada Program Studi
Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia
pada.....Oktober 2022
dan dinyatakan diterima

Makassar,.....Oktober 2022

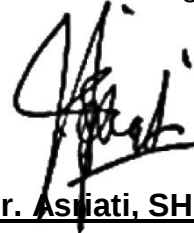
Panitia Ujian,

Pembimbing I



Dr. Ilham Abbas, SH.,MH

Pembimbing II



Dr. Asriati, SH., MH

An. Dekan Wakil Dekan I,



Dr. Muh. Rinaldy Bima, SH., MH

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : Muh. Yusrin SB

NIM : 04020180704

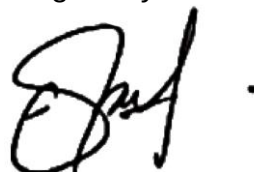
Bagian : Hukum Perdata

Judul Skripsi/Penelitian : **ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN
HUKUM DEBITUR TERHADAP KREDITUR
YANG WANPRESTASI DI MASA PANDEMI
COVID - 19**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar,.....2022

Yang menyatakan,



Muh. Yusrin SB

PENGESAHAN PENGUJI

Diterangkan bahwa Skripsi tersebut dibawah ini:

Judul Skripsi : **Analisis Pertanggungjawaban Hukum
Debitur Terhadap Kreditur Yang
Wanprestasi Di Masa Pandemi Covid - 19**

Nama : Muh. Yusrin SB
No. Stambuk : 040 2018 0704
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata
SK Pembimbing : 824 /H.05/FH-UMI/XII/2021

Telah dipertahankan di hadapan Majelis Ujian Skripsi dan
dinyatakan LULUS oleh :

1. **Dr. Ilham Abbas, SH., MH**
Pembimbing I

2. **Dr. Asriati, SH., MH**
Pembimbing II

3. **Muh. Zulkifli Muhdar, SH., MH**
Penguji I

4. **Dr. Sahban, SH., MH**
Penguji II

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)



KATA PENGANTAR

Segala puji dan rasa syukur penulis panjatkan ke - hadirat Allah SWT, atas limpahan berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini. Tak lupa pula, shalawat serta salam kepada Baginda Nabi Besar Muhammad Saw, Sang teladan terbaik sepanjang masa yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju jaman yang terang benderang dengan Islam.

Alhamdulillah, Skripsi yang berjudul: **“Analisis Pertanggungjawaban Hukum Debitur Terhadap Kreditur Yang Wanprestasi Di Masa Pandemi Covid – 19”** ditulis dan disusun sebagai tugas akhir penulis guna memenuhi syarat untuk menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar sebagai Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.

Untuk Orang Tua Penulis yang sangat Penulis hormati dan cintai ayah Abdul Madjid dan ibu Ruth Aspani yang telah mencurahkan segenap kasih sayang, tenaga, pengorbanan dan juga pikirannya untuk penulis. Terima kasih telah mendukung apa yang menjadi pilihan penulis serta menjadi wadah bagi penulis untuk mencurahkan segenap keluh kesah penulis. Terima kasih karena telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melangkah seperti apa yang menjadi keinginan penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini begitu banyak kendala yang dihadapi. Namun kendala itu menjadi terasa ringan berkat doa, bimbingan, dukungan, bantuan dan masukan dari

beberapa pihak. Untuk itu penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi tingginya dan ucapan terima kasih kepada pihak yang di maksud:

1. **Prof. Dr. H. Basri Modding, SE. M.S.I**, selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia berserta jajarannya.
2. **Prof. Dr. H. La Ode Husen, SH., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, **Dr. Muhammad Rinaldy Bima, SH., M.H**, **Dr. Satri Hasyim, SH.,M.H.**, **Dr. Baharuddin Badaru, SH., M.H.**, **Dr. Zainuddin, S.Ag., SH., MH**, masing-masing sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia beserta jajarannya.
3. **Dr. Ilham Abbas, SH.,MH** dan **Dr. Asriati, SH., MH** selaku pembimbing I dan pembimbing II penulis yang telah banyak memberikan arahan, kritikan dan bimbingan kepada penulis agar penulis dapat menyelesaikan tulisan ini.
4. **Muh. Zulkifli Muhdar, SH., MH** dan **Dr. Sahban, SH., MH.** selaku penguji I dan penguji II penulis yang telah memberi saran yang sangat bermanfaat untuk menyempurnakan penulisan skripsi ini.
5. Para dosen Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang dengan penuh kesabaran, keikhlasan dan ketulusan mereka dalam memberikan ilmu yang sangat bermanfaat kepada penulis.
6. Seluruh pegawai akademik dan administrasi Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang dengan sabar dan ikhlas membantu memperlancar proses penyusunan skripsi ini.

7. **Teruntuk partner penulis Nur Astry Ani** yang telah menjadi tempat terbaik untuk penulis mencurahkan segala kebaikan dan kelelahan yang penulis alami selama proses pengerjaan penulisan ini
8. **Teruntuk Sahabat - Sahabat penulis** Abdul Latief, Azza Rihhadatul Aisy, Widya Astuti N.A, Agil Prasetya yang telah hadir di dunia ini sebagai motivasi dan pelecute semangat penulis dalam menjalani hari-hari, baik diluar maupun didalam proses pengerjaan tulisan ini.

Akhirnya penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat betapapun kecilnya baik untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk kepentingan praktisi.

Makassar, Oktober 2022



Penulis

ABSTRAK

Muh. Yusrin SB (Nim 04020180704). Analisis Pertanggungjawaban Hukum Debitur Terhadap Kreditur Yang Wanprestasi Di Masa Pandemi Covid – 19. Pembimbing I: Prof. Dr. Ilham Abbas, SH., MH, Pembimbing II: Dr. Asriati, SH., MH.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban hukum debitur wanprestasi terhadap kreditur yang menerapkan alasan wabah *Coronavirus Disease 19* (Covid-19) sebagai *force majeure* dan untuk mengetahui dan menganalisis upaya penyelesaian *force majeure* yang diakibatkan oleh wabah *Coronavirus Disease 19* (Covid-19) dalam perjanjian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yakni dengan cara memperoleh data dari sumber yang telah tersedia yang berkaitan dengan kasus ini. Jenis sumber data yang dalam penelitian ini adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah *library research*. Analisis yang digunakan dalam mengelola data yang telah diperoleh adalah diolah secara deskriptif dan kualitatif.

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa seorang debitur mengajukan *force majeure* dengan alasan wabah Covid-19, yakni adanya POJK No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Counter cyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019* dan POJK No. 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan *Counter cyclical* Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* Bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank. Peraturan ini memberikan kewenangan kepada lembaga keuangan perbankan atau lembaga pembiayaan untuk memberikan “relaksasi kredit”, yang mana relaksasi kredit itu sendiri merupakan pemberian kelonggaran terkait dengan pembayaran kredit ditengah Covid-19 serta upaya penyelesaian yang dapat ditempuh oleh seorang debitur yang mengajukan *force majeure* dengan alasan wabah Covid-19 adalah upaya renegosiasi dan upaya litigasi.

Rekomendasi penelitian ini adalah diperlukan pengembangan dan pembentukan peraturan-peraturan yang memang secara khusus mengatur hal-hal apa saja yang dapat dikategorikan sebagai keadaan memaksa atau *Force Majeure* serta hendaknya tetap mengedepankan asas beritikad baik untuk menyelesaikan suatu permasalahan bisnis. Jangan pula menjadikan pandemi Covid-19 ini menjadi celah untuk bertikad buruk demi terbebas dari pemenuhan prestasi dan hanya mendapatkan keuntungan sesaat. Para pihak harus dapat melihat kepentingan masing-masing bukan hanya kepentingannya sendiri

Kata kunci : *Force Majeure*, Pertanggung Jawaban Hukum

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
PENGESAHAN PENGUJI	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Tinjauan Tentang Perjanjian.....	9
1. Pengertian Perjanjian	9
2. Unsur-Unsur Perjanjian	10
3. Syarat Sahnya Perjanjian	11
4. Asas Berlakunya Perjanjian	14
B. Tinjauan Tentang Wanprestasi.....	16
1. Pengertian Wanprestasi	16
2. Bentuk-Bentuk Wanprestasi.....	18
3. Syarat-Syarat Wanprestasi	19
4. Faktor Penyebab Wanprestasi.....	20
5. Akibat Hukum Wanprestasi	22
C. Tinjauan Tentang Pertanggung Jawaban Hukum	23
1. Pengertian Pertanggung Jawaban Hukum	23
2. Konsep Pertanggung Jawaban Hukum.....	25

D. Tinjauan Tentang <i>Force Majeure</i>	26
1. Pengertian <i>Force Majeure</i>	26
2. Unsur-Unsur Keadaan Dinyatakan <i>Force Majeure</i>	30
3. Syarat-Syarat <i>Force Majeure</i>	32
4. Bentuk-Bentuk <i>Force Majeure</i>	33
BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Tipe Penelitian.....	35
B. Metode Pendekatan Hukum.....	35
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	35
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	36
E. Teknik Analisis Bahan Hukum	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
A. Pertanggung Jawaban Hukum Debitur Wanprestasi Terhadap Kreditur Yang Menerapkan Alasan Wabah <i>Coronavirus Disease 19 (Covid-19)</i> Sebagai <i>Force Majeure</i>	37
B. Upaya Penyelesaian <i>Force Majeure</i> Yang Diakibatkan Oleh Wabah <i>Coronavirus Disease 19 (Covid-19)</i> Dalam Perjanjian	43
C. Analisis Penulis.....	58
BAB V PENUTUP	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	62

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki penduduk dari beragam macam suku, ras, dan agama yang menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan jumlah penduduk terpadat di dunia. Dengan padatnya jumlah penduduk tersebut membuat Indonesia seharusnya menjadi negara dengan pembangunan perokonomian terbaik di dunia. Hal tersebut juga merupakan salah satu cita-cita bangsa Indonesia sebagai bangsa yang besar untuk memiliki perokonomian yang baik bagi warga negaranya. Namun hal tersebut mungkin hingga saat ini sulit terwujud dikarenakan berbagai masalah, salah satu masalah besar yang menimpa negara Indonesia akhir-akhir ini yaitu masalah adanya penyebaran virus *Coronavirus Disease 19* atau biasa disebut dengan Covid -19 yang melanda tidak hanya negara Indonesia saja, tapi seluruh dunia. Penyebaran penyakit ini sangat cepat dan sangat mudah ditularkan dari satu orang ke orang lain. Covid-19 merupakan virus yang sangat berbahaya bahkan dapat mengakibatkan kematian.

Berdasarkan data yang dihimpun dari website Satuan Tugas Pencegahan Covid-19 menyatakan bahwa per Desember 2021 jumlah kasus masyarakat yang terjangkit Covid-19 sebanyak 4,26 juta kasus dengan 144 ribu orang diantaranya meninggal dunia. Angka tersebut

merupakan salah satu jumlah kasus terbesar di seluruh dunia.¹ Meskipun sempat mengalami penurunan jumlah kasus pada periode waktu April hingga September 2021, masyarakat tetap tidak dapat beraktifitas seperti sedia kala disaat Covid-19 belum ada.

World Health Organisation (WHO) menetapkan status pandemi dengan semakin merebaknya penyebaran virus Covid-19 ini. Oleh sebab itu, Pemerintah Indonesia telah menetapkan bahwa pandemi corona ini sebagai jenis penyakit yang dapat menimbulkan kedaruratan kesehatan terhadap masyarakatnya.² Banyak hal dilakukan baik WHO maupun pemerintah Indonesia guna mencegah penyebaran Covid-19. Indonesia sendiri melakukan berbagai upaya pencegahan penyebaran Covid-19 ini dengan cara menerapkan aturan *physical distancing* di tempat-tempat yang bersifat umum, kewajiban memakai masker bagi seluruh masyarakat yang berkegiatan di luar tempat tinggal, serta berbagai upaya lain yang dilakukan guna mencegah penyebaran virus tersebut.

Pemberlakuan berbagai upaya pencegahan tersebut memiliki sisi positif dan negatif tentunya. Salah satu sisi negatif yang dapat dirasakan oleh masyarakat saat ini adalah dampak negatif di bidang ekonomi khususnya di bidang bisnis. Pada masa pandemi seperti sekarang sangat mengganggu kelangsungan perjanjian dalam bisnis. Adanya kondisi seperti ini dapat dijadikan alasan oleh pihak debitur untuk melakukan pengingkaran suatu perjanjian yang telah disepakati bersama pihak kreditur dengan alasan *force majeure*

¹ Satuan Tugas Covid-19 Indonesia, <https://covid19.go.id/>, Diakses Pada Tanggal 20 Desember 2021

² Anissa Dian Anini, *Op.cit*

Keadaan *Force majeure* di Indonesia sendiri diatur pada pasal 1244 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa :³

“Jika ada alasan untuk itu, debitur harus dihukum mengganti biaya, rugi, dan bunga apabila ia tak dapat membuktikan, bahwa hal tidak atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perikatan itu, disebabkan karena suatu hal tak terduga, pun tak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemuanya itu pun jika itikad buruk tidaklah ada pada pihaknya.”

Pengertian yang mendefinisikan suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana salah satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.⁴ Dari pasal 1313 KUHPerdara dapat diketahui rumusan perjanjian adalah :⁵

1. Suatu perbuatan;
2. Satu orang atau lebih dari satu orang;
3. Perbuatan tersebut melahirkan perikatan-perikatan di antara pihak-pihak yang berjanji.

Untuk mengadakan suatu perjanjian itu selalu diperlukan suatu perbuatan hukum yang timbal balik atau bersegi banyak. Sebab dalam mengadakan perjanjian diperlukan dua atau lebih pernyataan kehendak yang sama, yaitu kehendak yang sama-sama lainnya cocok. Dilihat dari adanya dua orang atau pihak yang mengucapkan atau menulis janji-janji itu dan kemudian, sebagai tanda kesepakatan, berjabat tangan atau menandatangani surat perjanjian, maka perjanjian adalah suatu peristiwa konkret.⁶ Didalam suatu perjanjian terkadang terjadi permasalahan

³ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1244

⁴ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2008, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 36.

⁵ *Ibid*

⁶ Annisa Dian Anini, *Op.Cit.*, hlm. 45.

dimana salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sesuai yang sudah disepakati dari sejak dibuatnya kesepakatan yang disebut wanprestasi.

Wanprestasi dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja, dikarenakan pihak memang tidak mampu untuk memenuhi prestasinya atau juga karena terpaksa melakukan prestasi tersebut. Akan tetapi, tidak semua tindakan wanprestasi dapat dituntut ganti kerugiannya, karena apabila salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya bukan karena kelalaian yang disengaja atau bukan karena itikad buruknya maka pihak tersebut dapat terbebas dari pembayaran ganti kerugian. Hal ini juga diatur dalam pasal 1245 KUHPerdara yang menyebutkan:

“Tidak ada penggantian biaya, kerugian, dan bunga, apabila karena keadaan memaksa atau karena keadaan yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan sesuatu perbuatan yang terlarang olehnya.”

Keadaan yang seperti ini disebutkan diatas adalah keadaan memaksa (*force majeure*). Didalam suatu perjanjian pada umumnya selalu memasukkan klausula mengenai *force majeure*. Hal ini agar para pihak mengerti antara kelalaian yang terjadi karena keadaan memaksa. Dengan adanya pandemi Covid-19 tentu menimbulkan perdebatan antar pelaku usaha yang terkait dalam perjanjian bisnis. Pihak debitur yang memiliki kewajiban kontraktual menjadikan keadaan pandemi sebagai alasan pembatalan kontrak atau perjanjian yang sudah ada.⁷

⁷ Sutrawaty, Laras. *Force Majeure Sebagai Alasan Tidak Dilaksanakan Suatu Kontrak Ditinjau Dari Perspektif Hukum Perdata*. <https://media.neliti.com/media/publication/150045-IDforce-majeure-sebagai-alasan-tidakdilak>. diakses pada 20 Desember 2021

Kedudukan *force majeure* dalam Hukum Islam berbeda dengan hukum perdata. Dalam hukum Islam kedudukan *force majeure* didasarkan kepada sesuatu hal yang dapat mengancam *maqasid al- syariah* seperti yang telah diuraikan berdasarkan pengertian *force majeure* dalam Hukum Islam. Batasan *force majeure* menurut Hukum Islam dengan hukum perdata. Kaidah-kaidah Islam yang menggambarkan keadaan *force majeure* di antaranya *masaqat* (kesulitan) bisa menarik kemudahan.⁸ Seperti halnya kesulitan orang yang sakit untuk melaksanakan shalat dengan berdiri maka bisa dengan duduk, apabila tidak bisa duduk maka dengan cara berbaring.⁹

Kaidah tersebut menjadi sumber adanya keringanan dalam menjalankan tuntutan syariat diantaranya seperti keringanan yang diberikan karena keadaan terpaksa serta unsur kurang mampu dan kesukaran umum yang menjadi akibat terjadinya *force majeure*. Kaidah tersebut merupakan hasil modifikasi dari beberapa ayat didalam Al-Qur'an yang seluruh ayatnya tersebut menunjukkan kemudahan dan keringanan yang diberikan oleh Allah kepada hamba-Nya, salah satu ayat yang dimaksud adalah Quran Surah An Nisa ayat 28 berikut ini :

 يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا

Terjemahan :

Allah hendak memberikan keringanan kepadamu, karena manusia diciptakan (bersifat) lemah. ... Oleh sebab itu, ketahuilah bahwa karena manusia diciptakan oleh Allah dalam keadaan bersifat lemah, maka tidak ada hukum-Nya yang di luar kemampuan manusia untuk memikulnya.

⁸ H. Abbas Arfan, 2013, 99 *Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah*, Cetakan II, UIN Maliki Pers, Malang, hlm. 154

⁹ *Ibid*, hal.154

Substansi dari ayat tersebut adalah Allah tidak akan mempersulit hamba-Nya dalam beribadah. Selain kaidah tersebut, terdapat juga kaidah lain yang sama dengan kaidah di atas yakni kemudaratannya (bahaya) harus dihilangkan, hanya saja kaidah ini lebih kepada kewajiban menghilangkan madarat setelah madarat itu terjadi (upaya pengobatan).¹⁰ Kemudaratannya yang dimaksud dalam hal ini adalah adanya bahaya Covid-19 yang menyebabkan keseluruhan atau sebagian hal yang telah diperjanjikan tidak dapat ditepati karena adanya keadaan yang memaksa.

Sehubungan dengan hal di atas penulis merasa tertarik dan perlu membahas permasalahan yang ada dengan mengambil judul sebagai berikut: **“ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM DEBITUR TERHADAP KREDITUR YANG WANPRESTASI DI MASA PANDEMI COVID-19”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah penulis uraikan tersebut, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pertanggung jawaban hukum debitur wanprestasi terhadap kreditur yang menerapkan alasan wabah *coronavirus disease 19* (Covid-19) sebagai *force majeure* ?
2. Bagaimanakah upaya penyelesaian *force majeure* yang diakibatkan oleh wabah *coronavirus disease 19* (Covid-19) dalam perjanjian ?

¹⁰ *Ibid*, hal.155

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas tersebut maka yang menjadi tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggung jawaban hukum debitur wanprestasi terhadap kreditur yang menerapkan alasan wabah *coronavirus disease 19 (Covid-19)* sebagai *force majeure*
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya penyelesaian *force majeure* yang diakibatkan oleh wabah *coronavirus disease 19 (Covid-19)* dalam perjanjian.

D. Manfaat penelitian

Berikut beberapa manfaat yang dapat diharapkan dalam penelitian ini :

1. Manfaat Teoretis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan apabila akan dilakukan penelitian lanjutan.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan bagi para pembaca ataupun mahasiswa mengenai pertanggung jawaban hukum dalam keadaan *force majeure*.
2. Manfaat Praktik
 - a. Bagi Universitas Muslim Indonesia

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah koleksi bacaan dan informasi sehingga dapat digunakan sebagai sarana untuk menambah wawasan yang lebih luas.

b. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan referensi mengenai pertanggung jawaban hukum dalam keadaan *force majeure*.

c. Bagi Peneliti

- 1) Penelitian ini dilaksanakan guna untuk menyelesaikan studi dan mendapat gelar sarjana Strata Satu (S1) pada jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia (FH UMI)
- 2) Penelitian ini dilaksanakan guna mengukur kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu pengetahuan yang didapatkan selama perkuliahan dan mengungkapkan mengenai pertanggung jawaban hukum dalam keadaan *force majeure*.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Pasal 1313 KUH Perdata sebagai dasar pengertian perjanjian menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.¹¹ Arthur S. Hartkamp dan Marianne M.M Tillema menjelaskan bahwa kontrak adalah suatu perbuatan hukum yang diciptakan dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan hukum oleh persesuaian kehendak yang menyatakan maksud bersama yang interdependen dari dua atau lebih pihak untuk menciptakan akibat hukum untuk kepentingan satu pihak, kedua-dua pihak, dan juga untuk pihak lain.¹² Subekti menjelaskan perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.¹³ Sudikno Mertokusumo juga menjelaskan bahwa perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum dalam hal ini

¹¹ Mariam Darus Badruzaman, 2015, *Hukum perikatan dalam KUH perdata buku ketiga, yurisprudensi, doktrin, serta penjelasan*, Bandung : Citra Aditya Bakti, Hal. 23

¹² Ridwan Khairandy, 2014, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, FH UII Press, Yogyakarta, Hal. 60.

¹³ R. Subekti, 2008, *Hukum Perjanjian*, Bandung : Intermasa, hal. 32

adalah menimbulkan hak dan kewajiban dan kalau kesepakatan itu dilanggar maka ada akibat hukumnya.¹⁴

2. Unsur - Unsur Perjanjian

Unsur yang harus terdapat dalam kontrak yaitu:

1. Ada para pihak;
2. Ada kesepakatan yang membentuk kontrak;
3. Kesepakatan itu ditujukan untuk menimbulkan akibat hukum;
4. Ada objek tertentu.¹⁵

Selain unsur perjanjian tersebut, terdapat unsur perjanjian yang ditulis juga oleh P.N.H Simanjuntak dalam bukunya, yaitu:

1. Ada para pihak yang melakukan perjanjian;
2. Ada persetujuan antara pihak-pihak tersebut;
3. Ada tujuan yang akan dicapai;
4. Ada prestasi yang akan dilaksanakan oleh para pihak;
5. Ada bentuk tertentu, baik lisan maupun tulisan;
6. Ada syarat-syarat tertentu.¹⁶

Unsur perjanjian tersebut kemudian diklasifikasikan ke dalam tiga klasifikasi, yaitu:

1. Unsur *essentialia* (unsur yang harus ada dalam perjanjian);
2. Unsur *naturalia* (unsur perjanjian yang oleh hukum diatur tetapi dapat dikesampingkan oleh para pihak);
3. Unsur *accidentalia* (unsur yang merupakan sifat pada perjanjian yang secara tegas diperjanjikan oleh para pihak).¹⁷

¹⁴ Sudikno, 2008, *Hukum Perdata II*, Yogyakarta : Liberty, Hal. 95

¹⁵ Ridwan Khairandy, *Loc. Cit*

¹⁶ *Ibid*, Hal. 66

3. Syarat Sahnya Perjanjian

Perjanjian hanya akan memiliki akibat hukum jika memenuhi dua syarat. Syarat pertama yaitu tujuan perjanjian mempunyai dasar yang pantas atau patut. Syarat kedua yaitu perjanjian harus mengandung sifat yang sah.¹⁸ Syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal.¹⁹ Penjelasan para sarjana mengenai syarat sah perjanjian tersebut berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu:

1. Sepakat menurut Subekti adalah kedua subjek yang mengadakan perjanjian harus bersepakat, setuju, atau seiya sekata mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu, apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak yang lain.²⁰
2. Arti kecakapan menurut Subekti adalah kecakapan untuk membuat perjanjian menurut hukum, yang pada dasarnya setiap orang yang sudah dewasa atau akil baliq dan sehat pikirannya adalah cakap menurut hukum.²¹ Pasal 1329 KUH Perdata menyatakan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian, kecuali apabila menurut undang-undang dianggap tidak cakap.²² Pasal 1330 menjelaskan siapa yang tidak cakap untuk mengadakan perjanjian, yaitu: ²³

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 66-67.

¹⁸ Ridwan Khairandy, *Op. Cit.*, hlm. 190.

¹⁹ Subekti, *Op. Cit.* hlm. 339

²⁰ Wirjono Prodjodikoro, 1993, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Bandung : Sumur, hal.339

²¹ *Ibid*

²² Subekti, *Op. Cit.* hlm. 341.

²³ Ridwan Khairandy, *Op. Cit.*, hlm. 176.

- a. Orang yang belum dewasa
 - b. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan
 - c. Perempuan yang telah kawin dalam hal yang ditentukan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat perjanjian tertentu.
3. Suatu hal tertentu menurut Subekti dijelaskan sebagai apa yang diperjanjikan hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul perselisihan.²⁴
 4. Suatu sebab yang halal dengan kata lain adalah isi perjanjian. Hakim dapat menguji apakah tujuan dari perjanjian itu dapat dilaksanakan serta apakah isi perjanjian tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan sebagaimana diatur dalam Pasal 1335, 1336, dan 1337 KUH Perdata.²⁵ Pasal 1335 jo Pasal 1337 KUH Perdata menyatakan bahwa suatu kausa dinyatakan terlarang jika bertentangan dengan undang-undang kesusilaan, dan ketertiban umum. Suatu kausa dinyatakan bertentangan dengan undang-undang jika kausa didalam perjanjian isinya bertentangan dengan undang-undang yang berlaku.²⁶ Ketertiban umum berarti bertentangan dengan kepentingan umum, keamanan negara, keresahan dalam masyarakat dan juga keresahan dalam masalah ketatanegaraan.²⁷

Suatu perjanjian yang sah wajib dibuat dengan memenuhi syarat subjektif (1 dan 2) dan syarat objektif (3 dan 4). Syarat subjektif jika tidak terpenuhi maka kontrak tersebut dapat dibatalkan sedangkan syarat objektif jika tidak terpenuhi maka kontrak tersebut adalah batal

²⁴ Subekti, *Op. Cit.* hlm. 341.

²⁵ Mariam Darus Badzrulzaman. *Op. Cit.*, hlm. 106-107.

²⁶ Ridwan Khairandy, *Op. Cit.*, hlm. 190.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 191.

demikian hukum.²⁸ Adanya kesepakatan terhadap kontrak tersebut maka kedua belah pihak harus mempunyai kebebasan berkehendak agar tidak terdapat tekanan yang mengakibatkan adanya cacat bagi perwujudan kehendak. Pernyataan kesepakatan dilukiskan sebagai pernyataan kehendak yang disetujui antara para pihak.²⁹ Selain itu, terdapat hal-hal yang dapat mempengaruhi keabsahan kontrak, yaitu karena adanya faktor-faktor yang merusak. Keabsahan sebuah kontrak bisa menjadi cacat dalam salah satu situasi seperti:

1. Elemen kesepakatan rusak cacat atau rusak dikarenakan adanya kesalahan seperti pemahaman yang salah, misrepresentasi (penggambaran yang salah/keliru), dan tekanan atau pengaruh yang tidak diharapkan atau tidak pantas.
2. Satu atau lebih pihak-pihak yang berkontrak tidak memiliki kapasitas penuh untuk mengikat kontrak
3. Kontrak tersebut ilegal
4. Kontrak itu, sebagian atau seluruhnya, tidak ada atau kosong atau batal berdasarkan suatu undang-undang
5. Sebuah kontrak, sebagian, atau seluruhnya, batal menurut hukum operdata karena bertentangan dengan kebijakan publik
6. Kontrak itu termasuk dalam kontrak yang membutuhkan sejumlah formalitas dan formalitas itu tidak ada.

Akibat adanya faktor yang menyebabkan kontrak rusak tersebut, konsekuensinya akan beragam menurut situasi, yaitu:

1. Batal atau tidak ada atau kosong, artinya kontrak yang batal mutlak, tidak bermaksan sama sekali;

²⁸ Tasya Soenandar, 2011, *Prinsip-Prinsip Unidroit: Sebagai Sumber Hukum Kontrak dan Penyelesaian Sengketa*, Jakarta : Sinar Grafika, Hal.295

²⁹ *Ibid.*, hlm. 295-296.

2. Dapat dibatalkan, artinya kontrak yang menimbulkan konsekuensi hukum, tetapi mungkin dikesampingkan atau diabaikan;
3. Ilegal, artinya kontrak tidak dapat digugat kecuali dalam situasi-situasi khusus;
4. Tidak dapat dilaksanakan, maksudnya kontrak yang baik tetapi penggugat tidak dapat mengajukan suatu gugatan ke hadapan hukum karena tidak adanya bukti tertulis ketika dibutuhkan atau karena adanya cacat atau kekurangan kapasitas tergugat untuk mengadakan kontrak.³⁰

4. Asas Berlakunya Perjanjian

Tidak hanya unsur perjanjian dan syarat sah perjanjian, perjanjian yang dibuat juga harus berlandaskan pada asas-asas berlakunya perjanjian, diantaranya yaitu:³¹

1. Asas kebebasan berkontrak;
2. Asas konsensualisme;
3. Asas mengikatnya suatu perjanjian;
4. Asas itikad baik.
5. Asas transparansi

Asas kebebasan berkontrak menyebabkan orang dapat menciptakan perjanjian tidak bernama. Asas ini bersifat universal. Pasal 1338 ayat (1) mengakui asas tersebut dengan menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihak sebagai undang-undang.³² Namun, Pasal 1320 KUH Perdata

³⁰ William T. Major, 2018, *Hukum Kontrak*, Bandung : Nuansa Cendekia, hlm. 94

³¹ M Syamsuddin dan Salman Loethan, 2018, *Hukum Perjanjian : Teori dan Analisis Kasus*, Jakarta : Intermasa, Hal.99

³² Ridwan Khairandy, Op. Cit., hlm. 87.

membatasi kebebasan berkontrak dengan adanya syarat sah perjanjian. Pembatasan dikaitkan dengan kausa yang halal dalam kontrak. Pasal 1337 KUH Perdata menjelaskan bahwa suatu kausa dapat menjadi terlarang apabila dilarang oleh undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.³³

Sutan Remy Sjahdeini menyimpulkan ruang lingkup asas kebebasan berkontrak sebagai berikut:

1. Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian;
2. Kebebasan untuk memilih dengan pihak siapa ia ingin membuat perjanjian;
3. Kebebasan untuk memilih causa perjanjian yang akan dibuatnya;
4. Kebebasan untuk menentukan objek suatu perjanjian;
5. Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian;
6. Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat opsional.³⁴

Di dalam kontrak atau perjanjian, prestasi adalah kewajiban kontraktual.³⁵ Sumber kewajiban kontraktual adalah bertemunya kehendak atau konsensus para pihak yang membuat kontrak. Adanya konsensus dari para pihak, maka kesepakatan menimbulkan kekuatan mengikat perjanjian sebagaimana layaknya undang-undang (*pacta sunt servanda*).³⁶ Iktikad baik pelaksanaan kontrak yang disebut sebagai iktikad baik objektif mengacu pada isi perjanjian. Isi perjanjian

³³ Ibid., hlm. 89.

³⁴ Ibid

³⁵ Ibid., hlm. 270.

³⁶ Ibid., hlm. 90-91.

harus rasional dan patut. Isi kontrak adalah kewajiban dan hak para pihak yang berkontrak. Iktikad baik pelaksanaan kontrak bermakna melaksanakan kontrak secara rasional dan patut.³⁷

Pasal 1338 Ayat (3) KUH Perdata mengatakan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik. Hal ini memberi perlindungan kepada para pihak dan kedudukan para pihak menjadi seimbang.³⁸ Hal ini merupakan realisasi dari asas keseimbangan.³⁹

B. Tinjauan Tentang Wanprestasi

1. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.⁴⁰ Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja.⁴¹ Seorang debitur dikatakan lalai, apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan.⁴² Wanprestasi terdapat dalam pasal 1243 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa:

“penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah

³⁷ Ibid., hlm. 92.

³⁸ Tasya Soenandar, Loc. Cit.

³⁹ Ridwan Khairandy, Op. Cit., hlm. 87

⁴⁰ Salim HS, 2008, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Grafindo Persada h.180.

⁴¹ Ahmadi Miru, 2007, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta: Rajawali Pers, h. 74

⁴² Subekti, 2007, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Arga Printing, h. 146

dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”.⁴³

Kata lain wanprestasi juga dapat diartikan suatu perbuatan ingkar janji yang dilakukan oleh salah satu pihak yang tidak melaksanakan isi perjanjian, isi ataupun melaksanakan tetapi terlambat atau melakukan apa yang sesungguhnya tidak boleh dilakukannya. Mengenai pengertian dari wanprestasi, menurut Ahmadi Miru wanprestasi itu dapat berupa perbuatan :

1. Sama sekali tidak memenuhi prestasi.
2. Prestasi yang dilakukan tidak sempurna.
3. Terlambat memenuhi prestasi.
4. Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan.⁴⁴

Sedangkan menurut A. Qirom Syamsudin Meliala wanprestasi itu dapat berupa:

1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali Sehubungan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasi maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.
2. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya. Apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktu, sehingga dapat dikatakan wanprestasi.

⁴³ Ahmadi Miru, 2008, Sakka Pati, Hukum Perikatan, Jakarta: Rajawali Pers, h. 12

⁴⁴ Ahmadi Miru, Op, Cit, h.74

3. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru. Debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali⁴⁵

2. Bentuk-Bentuk Wanprestasi

Wanprestasi berarti debitur tidak melakukan apa yang dijanjikannya atau ingkar janji, melanggar perjanjian serta melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukannya. Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang berarti prestasi buruk. Debitur dianggap wanprestasi bila ia memenuhi syarat-syarat di atas dalam keadaan lalai maupun dalam keadaan sengaja.⁴⁶ Adapun yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahan, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti apa yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa. Adapun bentuk-bentuk dari wanprestasi yaitu :

1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali;

Sehubungan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasinya maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali. Dalam hal bentuk prestasi debitur dalam perjanjian yang berupa tidak berbuat sesuatu, akan mudah ditentukan sejak kapan debitur melakukan wanprestasi yaitu sejak pada saat debitur berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam perjanjian.

2. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya

Dimana debitur memenuhi prestasi atau melaksanakan apa yang diperjanjikan tetapi dalam hal ini pemenuhan prestasi terlambat

⁴⁵ A. Qiom Syamsuddin Meliala, 1985, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian*, Yogyakarta: Liberty, h.26

⁴⁶ Suryodiningrat.RM. 1985. *Asas-asas Hukum Perikatan*. Bandung: Tarsito. Hal. 65

dilakukan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan pada saat ada kesepakatan antara kedua belah pihak atau beberapa pihak dalam perjanjian menyebabkan kreditor mengalami kerugian.

3. Melaksanakan apa yang dijadikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan.

Bentuk wanprestasi seperti ini banyak ditemukan dalam kasus jual beli, dimana kedua belah pihak sudah ada kesepakatan dan salah satu pihak telah memenuhi kewajibannya.

4. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru

Karena wanprestasi (kelalaian) mempunyai akibat-akibat yang begitu penting, maka harus ditetapkan terlebih dahulu apakah si berhutang melakukan wanprestasi atau lalai, dan kalau hal itu disangkal olehnya harus dibuktikan dimuka hakim. Kadang-kadang juga tidak mudah untuk mengatakan bahwa seseorang lalai atau alpa, karena seringkali juga tidak dijanjikan dengan tepat.

3. Syarat-Syarat Wanprestasi

Menurut Subekti, bentuk dan syarat tertentu hingga terpenuhinya wanprestasi adalah sebagai berikut :⁴⁷

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat.
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Adapun syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh seorang

Debitur sehingga dikatakan dalam keadaan wanprestasi, yaitu:

⁴⁷ Johanes Ibrahim, 2004, *Bank dan Keuangan Lembaga Negara*, Jakarta : Prenadamedia Group, hal. 34

1. Syarat materil, yaitu adanya kesengajaan berupa: a) kesengajaan adalah suatu hal yang dilakukan seseorang dengan di kehendaki dan diketahui serta disadari oleh pelaku sehingga menimbulkan kerugian pada pihak lain. b) Kelalaian, adalah suatu hal yang dilakukan dimana seseorang yang wajib berprestasi seharusnya tahu atau patut menduga bahwa dengan perbuatan atau sikap yang diambil olehnya akan menimbulkan kerugian.
2. Syarat formil, yaitu adanya peringatan atau somasi hal kelalaian atau wanprestasi pada pihak debitur harus dinyatakan dahulu secara resmi, yaitu dengan memperingatkan debitur, bahwa kreditor menghendaki pembayaran seketika atau dalam jangka waktu yang pendek. Somasi adalah teguran keras secara tertulis dari kreditor berupa akta kepada debitur, supaya debitur harus berprestasi dan disertai dengan sangsi atau denda atau hukuman yang akan dijatuhkan atau diterapkan, apabila debitur wanprestasi atau lalai.

4. Faktor Penyebab Wanprestasi

Beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya wanprestasi adalah sebagai berikut (Satrio, 1999):

- a. Adanya Kelalaian Debitur (Nasabah)
Kerugian itu dapat dipersalahkan kepadanya (debitur) jika ada unsur kesengajaan atau kelalaian dalam peristiwa yang merugikan pada diri debitur yang dapat dipertanggungjawabkan

kepadanya. Kelalaian adalah peristiwa dimana seorang debitur seharusnya tahu atau patut menduga, bahwa dengan perbuatan atau sikap yang diambil olehnya akan timbul kerugian. Sehubungan dengan kelalaian debitur, perlu diketahui kewajiban-kewajiban yang dianggap lalai apabila tidak dilaksanakan oleh seorang debitur, yaitu:

1. Kewajiban untuk memberikan sesuatu yang telah dijanjikan.
2. Kewajiban untuk melakukan suatu perbuatan.
3. Kewajiban untuk tidak melaksanakan suatu perbuatan.

b. Karena Adanya Keadaan Memaksa (*overmacht/force majeure*)

Keadaan memaksa ialah keadaan tidak dapat dipenuhinya prestasi oleh pihak debitur karena terjadi suatu peristiwa bukan karena kesalahannya, peristiwa mana tidak dapat diketahui atau tidak dapat diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan. Dalam keadaan memaksa ini debitur tidak dapat dipersalahkan karena keadaan memaksa tersebut timbul di luar kemauan dan kemampuan debitur. Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam keadaan memaksa adalah sebagai berikut:

1. Tidak dipenuhi prestasi karena suatu peristiwa yang membinasakan benda yang menjadi objek perikatan, ini selalu bersifat tetap.
2. Tidak dapat dipenuhi prestasi karena suatu peristiwa yang menghalangi perbuatan debitur untuk berprestasi, ini dapat bersifat tetap atau sementara.
3. Peristiwa itu tidak dapat diketahui atau diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan baik oleh debitur maupun oleh kreditur. Jadi bukan karena kesalahan pihak-pihak, khususnya debitur.

5. Akibat Hukum Wanprestasi

Akibat hukum atau sanksi yang diberikan kepada debitur karena melakukan wanprestasi adalah sebagai berikut:

a. Kewajiban membayar ganti rugi

Ganti rugi adalah membayar segala kerugian karena musnahnya atau rusaknya barang-barang milik kreditur akibat kelalaian debitur. Untuk menuntut ganti rugi harus ada penagihan atau (somasi) terlebih dahulu, kecuali dalam peristiwa-peristiwa tertentu yang tidak memerlukan adanya teguran. Ketentuan tentang ganti rugi diatur dalam pasal 1246 KUHPerdara, yang terdiri dari tiga macam, yaitu: biaya, rugi dan bunga. Biaya adalah segala pengeluaran atas pengongkosan yang nyata-nyata telah dikeluarkan oleh kreditur sedangkan bunga adalah segala kerugian yang berupa kehilangan keuntungan yang sudah dibayangkan atau yang sudah diperhitungkan sebelumnya. Ganti rugi itu harus dihitung berdasarkan nilai uang dan harus berbentuk uang. Jadi ganti rugi yang ditimbulkan adanya wanprestasi itu hanya boleh diperhitungkan berdasar sejumlah uang. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kesulitan dalam penilaian jika harus diganti dengan cara lain.

b. Pembatalan perjanjian

Sebagai sanksi yang kedua akibat kelalaian seorang debitur yaitu berupa pembatalan perjanjian. Sanksi atau hukuman ini apabila seseorang tidak dapat melihat sifat pembatalannya tersebut sebagai suatu hukuman dianggap debitur malahan merasa puas atas segala pembatalan tersebut karena ia merasa dibebaskan dari segala kewajiban untuk melakukan prestasi.

Menurut KUHPdata pasal 1266: Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan-persetujuan yang bertimbang balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal yang demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada hakim. Permintaan ini juga harus dilakukan meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan dalam perjanjian. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan hakim adalah leluasa untuk menurut keadaan, atas permintaan si tergugat, memberikan suatu jangka waktu untuk masih juga memenuhi kewajibannya, jangka waktu mana namun tidak boleh lebih dari satu bulan.

c. Peralihan risiko

Akibat wanprestasi yang berupa peralihan risiko ini berlaku pada perjanjian yang objeknya suatu barang, seperti pada perjanjian pembiayaan leasing. Dalam hal ini seperti yang terdapat pada pasal 1237 KUHPdata ayat 2 yang menyatakan, Jika si berutang lalai akan menyerahkannya, maka semenjak saat kelalaiannya kebendaan adalah atas tanggungannya.

C. Tinjauan Tentang Pertanggung Jawaban Hukum

1. Pengertian Pertanggung Jawaban Hukum

Ridwan Halim mendefinisikan tanggung jawab hukum sebagai sesuatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak dan kewajiban ataupun kekuasaan. Secara umum tanggung jawab hukum diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu tidak menyimpang dari peraturan yang ada. Sedangkan Purbacaraka berpendapat bahwa

tanggung jawab hukum bersumber atau lahir atas penggunaan fasilitas dalam penerapan kemampuan tiap orang untuk menggunakan hak atau/dan melaksanakan kewajibannya. Lebih lanjut ditegaskan, setiap pelaksanaan kewajiban dan setiap penggunaan hak baik yang dilakukan secara tidak memadai maupun yang dilakukan secara memadai pada dasarnya tetap harus disertai dengan pertanggung jawaban, demikian pula dengan pelaksanaan kekuasaan.⁴⁸

Sugeng Istanto mengemukakan pertanggungjawaban berarti kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas semua hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkannya.⁴⁹ Selanjutnya Titik Triwulan menegaskan pertanggungjawaban hukum harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya.⁵⁰

Menurut Hans Kelsen suatu konsep terkait dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggungjawab hukum (liability). Seseorang dikatakan secara hukum bertanggungjawab untuk suatu perbuatan tertentu adalah bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatan yang berlawanan. Normalnya, dalam kasus

⁴⁸ Julista Mustamu, *Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah* http://ejournal.unpatti.ac.id/ppr_iteminfo_Ink.php?id=1107 . diunduh 20 Desember 2021

⁴⁹ Sugeng Istanto, 2014, *Hukum Internasional, Cet.2*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hal. 77

⁵⁰ Titik Triwulan dan Shinta Febriana, 2010, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien, Cet.1*, Jakarta: Prestasi Pustaka, hal. 48

sanksi dikenakan terhadap pelaku adalah karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut harus bertanggungjawab.⁵¹

2. Konsep Pertanggung Jawaban Hukum

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa:

“seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.”⁵²

Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa:⁵³

“Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (negligence); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (culpa), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.”

Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggungjawab terdiri dari:⁵⁴

1. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
2. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
3. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran

⁵¹ Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Cet.1. Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, hal. 61

⁵² Hans Kelsen, 2007, sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, *General Theory Of law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, BEE Media Indonesia, Jakarta, hlm. 81

⁵³ *Ibid*, hal.83

⁵⁴ Hans Kelsen, 2006, sebagaimana diterjemahkan oleh Raisul Mutaqien, *Teori Hukum Murni Nuansa & Nusa Media*, Bandung, hlm. 140.

yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;

4. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Tanggung jawab dalam kamus hukum dapat diistilahkan sebagai *liability* dan *responsibility*, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.⁵⁵ Teori tanggung jawab lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sehingga teori tanggungjawab dimaknai dalam arti *liability*,⁵⁶ sebagai suatu konsep yang terkait dengan kewajiban hukum seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan dengan hukum.

D. Tinjauan Tentang *Force Majeure*

1. Pengertian *Force Majeure*

Keadaan memaksa atau *force majeure* adalah suatu keadaan yang terjadi setelah dibuatnya perjanjian yang menghalangi debitur

⁵⁵ HR. Ridwan, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 337

⁵⁶ Busyra Azheri, 2011, *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary*, Raja Grafindo Perss, Jakarta, hlm. 54.

untuk memenuhi prestasinya. Dalam hal ini debitur tidak dapat diperalahkan dan tidak harus menanggung resiko dan tidak dapat menduga terjadinya suatu tersebut pada waktu akad perjanjian dibuat. *Force majeure* akibat kejadian tidak terduga tersebut bisa dikarenakan terjadinya suatu hal yang diluar kekuasaan debitur yang mana keadaan tersebut bisa dijadikan alasan untuk dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi.⁵⁷ Terdapat juga pendapat para ahli terkait *force majeure*, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Menurut Subekti, *force majeure* adalah suatu alasan untuk dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi.
- b. Menurut Abdulkadir Muhammad, *force majeure* adalah keadaan tidak dapat dipenuhinya prestasi oleh debitur karena terjadi peristiwa yang tidak terduga yang mana debitur tidak dapat menduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan.
- c. Menurut Setiawan, *force majeure* adalah suatu keadaan yang terjadi setelah dibuatnya persetujuan yang menghalangi debitur untuk memenuhi prestasinya, yang mana debitur tidak dapat dipersalahkan dan tidak harus menanggung resiko serta tidak dapat menduga pada waktu persetujuan dibuat.

Karena semua itu sebelum debitur lalai untuk memenuhi prestasinya pada saat timbulnya keadaan tersebut.⁵⁸ Dalam KUH Perdata tidak ditemukan istilah *force majeure*, bahkan tidak menjelaskan apa yang disebut dengan keadaan memaksa atau hal terduga tersebut, namun istilah tersebut ditarik dari ketentuan-

⁵⁷ H. Amran Suadi, 2018, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Penemuan dan Kaidah Hukum*, Jakarta: Prenamedia Group, hal. 115

⁵⁸ P.N. H. Simanjuntak, 2017, *Hukum Perdata Indonesia Cetakan ke- 3*, Jakarta: Kencana, hal. 295

ketentuan dalam KUH Perdata yang mengatur tentang ganti rugi, resiko untuk kontrak sepihak dalam keadaan memaksa ataupun dalam bagian kontrak-kontrak khusus dan tentunya diambil dari kesimpulan-kesimpulan teoriteori hukum tentang *force majeure*, doktrin dan yurisprudensi.

Ada beberapa pasal yang dapat dijadikan pedoman tentang *force majeure* di dalam KUH Perdata, diantaranya Pasal 1244, 1245, 1545, 1553, 1444, 1445 dan 1460.⁵⁹ Pasal 1244 KUH Perdata menjelaskan terkait pembayaran ganti rugi dan bunga apabila si berutang tidak bisa membuktikan dirinya mengalami hal yang tak terduga hingga menyebabkan dirinya tidak bisa memenuhi prestasinya.

Pasal 1245 KUH Perdata menjelaskan mengenai pembebasan pembayaran biaya, rugi dan bunga apabila telah terjadi keadaan memaksa atau karena suatu keadaan yang tidak disengaja, si berutang berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau karena hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang. Pasal 1545 menjelaskan tentang musnahnya barang tertentu yang telah dijanjikan untuk ditukar di luar kesalahan pemiliknya, maka persetujuan dianggap gugur dan pihak yang telah memenuhi persetujuan dapat menuntut kembali barang yang telah ia berikan dalam tukar menukar.

⁵⁹ H. Amran Suadi, *Op. Cit* hal. 115

Pasal 1553 menjelaskan tentang musnahnya barang seluruhnya yang disewakan dalam masa sewa karena suatu kejadian yang tak disengaja, maka persetujuan sewa gugur demi hukum. Jika barang yang bersangkutan hanya sebagian musnah, maka penyewa dapat memilih menurut keadaan, akan meminta pengurangan atau akan meminta pembatalan persetujuan sewa, tetapi dalam kedua hal itu ia tidak berhak atas ganti rugi. Pasal 1444 menjelaskan mengenai hapusnya suatu perikatan apabila barang tertentu yang menjadi pokok persetujuan musnah, tak dapat diperdagangkan, atau hilang hingga tak diketahui sama sekali apakah barang itu masih ada atau tidak, asalkan barang itu musnah atau hilang di luar kesalahan debitur dan sebelum ia lalai menyerahkannya. Meskipun debitur lalai menyerahkan barang tersebut, perikatan tetap hapus jika barang itu akan musnah juga dengan cara yang sama di tangan kreditur, seandainya barang tersebut sudah diserahkan kepadanya.

Namun dalam hal ini tidak serta merta si berutang bisa sembarangan beralasan, karena si berutang diwajibkan membuktikan kejadian tak terduga yang dikemukakannya. Dengan cara bagaimanapun suatu barang hilang atau musnah, orang yang mengambil barang itu sekali-kali tidak bebas dan kewajiban untuk mengganti harga. Pasal 1445 menjelaskan tentang kewajiban memberikan hak dan tuntutan tersebut kepada kreditur jika barang yang terutang musnah, tak lagi dapat diperdagangkan, atau hilang di

luar kesalahan debitur. Pasal 1460 menjelaskan tentang barang yang dijual itu berupa barang yang sudah ditentukan, maka sejak saat pembelian, barang itu menjadi tanggungan pembeli, meskipun penyerahannya belum dilakukan dan penjual berhak menuntut harganya.

Dari beberapa definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan *force majeure* adalah keadaan dimana yang terjadi di luar kekuasaan manusia yang dapat menyebabkan tidak dapat terpenuhinya prestasi dari debitur dan debitur tidak wajib menanggung resiko tersebut

2. Unsur-Unsur Keadaan Dinyatakan *Force Majeure*

Konsep keadaan memaksa, *overmacht*, atau *force majeure* (dalam kajian ini selanjutnya disebut keadaan memaksa) dalam KUH Perdata ditemukan dalam pasal-pasal berikut ini :

a. Pasal 1244 KUH Perdata

“Jika ada alasan untuk itu, si berutang harus dihukum mengganti biaya, rugi dan bunga apabila ia tak dapat membuktikan, bahwa hal tidak atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perikatan itu, disebabkan suatu hal yang tak terduga, pun tak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemaunya itu pun jika itikad buruk tidaklah ada pada pihaknya.”

b. Pasal 1245 KUH Perdata

“Tidaklah biaya rugi dan bunga, harus digantinya, apalagi lantaran keadaan memaksa atau lantaran suatu kejadian tak disengaja si berutang beralangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau lantaran hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang.”

Selain kedua ketentuan tersebut, konsep keadaan memaksa juga terdapat dalam Pasal 1444 dan 1445 KUH Perdata, sebagai berikut :

a. Pasal 1444 KUH Perdata

1. Jika barang tertentu yang menjadi bahan perjanjian, musnah, tak lagi dapat diperdagangkan, atau hilang, sedemikian hingga sama sekali tak diketahui apakah barang itu masih ada, maka hapuslah perikatannya, asal barang itu musnah atau hilang di luar salahnya si berutang, dan sebelum ia lalai menyerahkannya.
2. Bahkan meskipun si berutang lalai menyerahkan sesuatu barang sedangkan ia tidak telah menanggung terhadap kejadian-kejadian yang tak terduga, perikatan hapus jika barangnya akan musnah secara yang sama di tangan si berpiutang, seandainya sudah diserahkan kepadanya.
3. Si berutang diwajibkan membuktikan kejadian yang tak terduga, yang dimajukan itu.
4. Dengan cara bagaimanapun sesuatu barang, yang telah dicuri, musnah atau hilang, hilangnya barang ini tidak sekali-kali membebaskan orang yang mencuri barang dari kewajibannya untuk mengganti harganya.

b. Pasal 1445 KUH Perdata

“Jika barang yang terutang, di luar salahnya si berutang musnah, tak lagi dapat diperdagangkan, atau hilang, maka si berutang, jika ia mempunyai hak-hak atau tuntutan-tuntutan ganti rugi mengenai barang tersebut, diwajibkan memberikan hak-hak dan tuntutan-tuntutan tersebut kepada orang yang mengutangkan padanya.”

Berdasarkan pasal-pasal KUH Perdata di atas, unsur-unsur keadaan memaksa meliputi :

- a) peristiwa yang tidak terduga;
- b) tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur;
- c) tidak ada itikad buruk dari debitur;
- d) adanya keadaan yang tidak disengaja oleh debitur;
- e) keadaan itu menghalangi debitur berprestasi;
- f) jika prestasi dilaksanakan maka akan terkena larangan
- g) keadaan di luar kesalahan debitur;
- h) debitur tidak gagal berprestasi (menyerahkan barang);
- i) kejadian tersebut tidak dapat dihindari oleh siapapun (baik debitur maupun pihak lain);
- j) debitur tidak terbukti melakukan kesalahan atau kelalaian.

3. Syarat-Syarat *Force Majeure*

Dengan adanya *force majeure* tidak serta merta dapat dijadikan alasan debitur untuk berlindung dari alasan keadaan memaksa karena hanya ingin lari dari tanggung jawabnya, maka harus ada beberapa syarat supaya tidak terjadi hal demikian. Purwahid Patrik menyatakan ada 3 syarat untuk berlakunya keadaan *force majeure*, yaitu:

- a. Harus ada halangan untuk memenuhi kewajibannya;
- b. Halangan tersebut terjadi bukan karena kesalahan debitur;
- c. Tidak disebabkan oleh keadaan yang menjadi resiko debitur.

Sedangkan menurut R. Subekti, syarat suatu keadaan dikatakan *force majeure* adalah sebagai berikut:

- a. Keadaan itu sendiri di luar kekuasaan si berutang dan memaksa;
- b. Keadaan tersebut harus keadaan yang tidak dapat diketahui pada waktu perjanjian itu dibuat, setidaknya risikonya tidak dipikul oleh si berutang.⁶⁰

⁶⁰ P.N. H. Simanjuntak, *Op.Cit*, hal. 116

Dengan adanya beberapa syarat di atas maka seseorang tidak bisa semauanya sendiri mengatakan dirinya mengalami force majeure. Karena debitur bisa beralasan apapun agar dirinya bisa bebas dari tanggung jawabnya. Maka hakim dapat menyatakan seorang debitur tidak bersalah sehingga ia bisa lepas dari tanggung jawabnya untuk tidak memenuhi kewajibannya karena alasan force majeure harus sesuai dengan unsureunsur yang ada dalam Pasal 1244 KUH Perdata,.

4. Bentuk-Bentuk *Force Majeure*

Force majeure atau keadaan kahar merupakan suatu kejadian yang di luar prediksi tanpa bisa dicegah dan berpotensi merusak atau mengancam sebuah usaha atau pekerjaan sehingga tidak mungkin bisa diteruskan lagi. Di antara bentuk-bentuk force majeure bermacam-macam, seperti bencana alam, huru-hara, gempa bumi, kebakaran hingga peperangan.⁶¹ Selain bentuk-bentuk tersebut, terdapat pula bentuk *force majeure* secara khusus, yakni:

a. Undang-undang atau peraturan pemerintah.

Dalam hal ini tidak berarti bahwa prestasi itu tidak dapat dilakukan, tetapi prestasi tidak boleh dilakukan akibat adanya undang-undang atau peraturan pemerintah tadi.

b. Sumpah.

Sumpah kadang-kadang menimbulkan keadaan memaksa, yaitu apabila seorang yang harus berprestasi itu dipaksa bersumpah untuk tidak melakukan prestasi.

⁶¹ Bahtiar HS, 2018, *Jejak-Jejak Surga Sang Nabi*, Depok: Lingkar Pena Kreativa, hal. 27

- c. Tingkah laku pihak ketiga
- d. Pemogokan.⁶²

Apabila dilihat dari segi jangka waktu berlakunya keadaan memaksa yang menyebabkan terjadinya force majeure, maka force majeure dapat dibedakan ke dalam dua bentuk, yaitu:

- a. *Force majeure* permanen

Bisa dikatakan permanen apabila sama sekali sampai kapanpun suatu prestasi yang terbit dari kontrak tidak mungkin dilakukan lagi.

- b. *Force majeure* temporer

Apabila terhadap pemenuhan prestasi dari kontrak tersebut tidak mungkin dilakukan untuk sementara waktu, misalnya karena terjadi peristiwa tertentu, di mana setelah peristiwa tersebut berhenti, prestasi tersebut dapat dipenuhi kembali.⁶³

⁶² Sukarmi, *Cyber Law: Kontrak Elektronik dalam Bayang-bayang Pelaku Usaha*, (t.t.p.: Pustaka Sutra), hal 41

⁶³ H. Amran Suadi, *Op. Cit*, hal. 119

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan hal terpenting dari seluruh rangkaian kegiatan penulisan suatu karya ilmiah, karena dengan penelitian akan terjawab objek permasalahan yang diuraikan dalam rumusan masalah. Tipe penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian normatif, yakni penelitian dengan cara memperoleh data yang dibutuhkan melalui bahan-bahan hukum yang telah tersedia.

B. Metode Pendekatan Hukum

Dalam penelitian ini digunakan metode pendekatan hukum konseptual, yakni pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan tersebut menjadi penting karena pemahaman terhadap pandangan atau doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum serta memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian hukum, konsep hukum, serta asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan tulisan tersebut.

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis dan sumber bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang di

peroleh dari studi kepustakaan, konsep maupun keterangan - keterangan menyangkut judul yang di teliti.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah *Library Research*. *Library Research* merupakan Teknik pengumpulan bahan hukum dengan cara mengumpulkan bahan hukum dari sumber-sumber yang telah tersedia seperti buku, jurnal, dan sumber-sumber lain yang pada dasarnya telah tersedia.

E. Analisis Bahan Hukum

Data yang telah diperoleh dan dikumpulkan melalui penelitian data sekunder diolah secara deskriptif, yaitu metode analisa data yang menghubungkan teori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan. Hal ini dimaksud untuk memberikan pemahaman yang jelas dan terarah dari hasil penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggung Jawaban Hukum Debitur Wanprestasi Terhadap Kreditur Yang Menerapkan Alasan Wabah *Coronavirus Disease 19 (Covid-19)* Sebagai *Force Majeure*

World Health Organization (WHO) sebagai organisasi kesehatan dunia telah mengeluarkan pernyataan bahwa Covid-19 dinyatakan sebagai *Global Pandemic* pada tanggal 11 Maret 2020. Pemerintah Indonesia merespon akan hal tersebut sehingga mengeluarkan Keputusan Presiden No. 11 Tahun 2020 pada tanggal 31 Maret 2020 tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat *CoronaVirus Disease 2019 (Covid-19)*. Dimana, keluarnya Keppres No. 11 Tahun 2020 ini dikarenakan penyebaran Covid-19 sudah bersifat luar biasa, dengan jumlah kematian terus meningkat dan meluas lintas wilayah dan berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia.

Dengan terus meningkatnya jumlah kasus, pemerintah Indonesia juga mengeluarkan kebijakan untuk mengatur terkait pembatasan kegiatan yakni Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada tanggal 31 Maret 2020. Dalam PP No. 21 Tahun 2020 pada Pasal 1 menyatakan bahwa:

“Dalam Peraturan Pemerintah ini, yang dimaksud dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi *Corona Virus Disease 2019* (Covid19) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).”⁶⁴

Pembatasan ini memang perlu dilakukan untuk menekan angka penyebaran virus Covid-19 di Indonesia. Setelah itu terbitlah Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2020 tentang tentang penetapan bencana non alam penyebaran Covid-19 sebagai bencana nasional yang ditetapkan pada tanggal 13 April 2020. Dalam hal ini, Presiden merujuk pada dua Undang-Undang sebagai dasar pemberlakuan bahwa penyebaran Covid-19 dapat dikategorikan sebagai bencana non alam, yakni:

- a. Undang-Undang No. 24 Tahun 2007, dalam Pasal 1 angka 2 menyebutkan definisi dari “bencana alam”:

“Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.”⁶⁵

Kemudian, dalam Pasal 1 angka 3 menyebutkan definisi dari “bencana non alam”:

“Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.”⁶⁶

⁶⁴ Indonesia (PP PSBB Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19), Peraturan Pemerintah Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19, PP No. 21 Tahun 2020, LN No. 91 Tahun 2020, TLN No. 6487, Pasal 1.

⁶⁵ 141 Indonesia (UU Penanggulangan Bencana), Undang-Undang Tentang Penanggulangan Bencana, UU No. 24 Tahun 2007, LN No. 66 Tahun 2007, TLN No. 4723, Pasal 1 angka 2.

⁶⁶ Ibid., Pasal 1 angka 3

b. Undang-Undang No. 4 Tahun 1984, dalam Pasal 1 huruf a menyebutkan definisi dari “wabah”:

“Wabah penyakit menular yang selanjutnya disebut wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka.”⁶⁷

Pasal 1 angka 9 UU No. 24 Tahun 2007 juga menyebutkan bahwa Status keadaan darurat bencana merupakan suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.⁶⁸ Dengan demikian, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai badan yang ditugaskan untuk menanggulangi bencana juga menerbitkan Surat Kepala BNPB Nomor: 9.A Tahun 2020 tanggal 28 Januari 2020 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia jo. Surat Kepala BNPB Nomor: 13.A Tahun 2020 tanggal 29 Februari 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia.⁶⁹ Kedua hal ini lah yang menjadi dasar diterbitkannya Keppres No. 12 Tahun 2020 tentang penetapan bencana non alam penyebaran Covid-19 sebagai bencana nasional.⁷⁰

⁶⁷ Indonesia (UU Wabah Penyakit Menular), Undang-Undang Tentang Wabah Penyakit Menular, UU No. 4 Tahun 1984, LN No. 20 Tahun 1984, TLN No. 3273, Pasal 1 huruf a.

⁶⁸ Indonesia (UU Penanggulangan Bencana), op.cit., Pasal 1 angka 9.

⁶⁹ Wardatul Fitri, “Implikasi Yuridis Penetapan Status Bencana Nasional Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) terhadap Perbuatan Hukum Keperdataan”, Jurnal Supremasi Hukum, Vol. 9 No. 1, Juni 2020, hlm. 82.

⁷⁰ *Ibid*

Keppres No. 12 Tahun 2020 yang telah menetapkan pandemi Covid-19 sebagai bencana nasional non alam telah menimbulkan dua pendapat antara sejumlah pihak yang membenarkan bahwa pandemi Covid-19 merupakan *Force Majeure* dengan sejumlah pihak yang menyatakan bahwa terbitnya Keppres No. 12 Tahun 2020 tidak serta merta dapat dijadikan sebagai alasan untuk pengenaan *Force Majeure*. Prof. Mahfud MD telah memberikan pernyataan bahwa Keppres No. 12 Tahun 2020 tidak dapat langsung secara otomatis dijadikan sebagai dasar untuk membatalkan kontrak dengan berdalilkan *Force Majeure*. Namun, keluarnya kebijakan ini dapat menjadi pintu masuk untuk bernegosiasi kembali terkait hal-hal yang diatur di dalam kontrak, dimana tujuan pemerintah adalah agar kondusifitas tetap terjaga.⁷¹

Adanya penerapan PSBB sebenarnya lebih berpengaruh terhadap keterhalangan debitur, sebab pemberlakuan PSBB dapat membatasi ruang gerak debitur, dimana peraturan tersebut memiliki daya paksa, sehingga debitur tidak leluasa menjalankan bisnis atau usahanya dan tidak mendapatkan penghasilan yang optimal. Berkurangnya pendapatan pelaku usaha tersebut selaku debitur akan berindikasi tidak mampunya ia untuk melunasi utang-utangnya ataupun memenuhi prestasi dalam perjanjian bisnis. Namun,

⁷¹ Hukum Online, Mochamad Januar Rizki, "Penjelasan Prof. Mahfud Soal *Force Majeure* Akibat Pandemi Corona", 2020, (<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ea11ca6a5956/penjelasan-profmahfud-soal-i-force-majeure-i-akibat-pandemi-corona?page=2>), diakses pada tanggal 6 Juli 2022 pukul 23.33

perjanjian bisnis tetap saja tidak dapat diubah maupun dibatalkan secara sepihak dengan beralasan karena adanya penerapan PSBB akibat adanya pandemi Covid-19.

Dengan demikian, pandemi Covid-19 memiliki kemungkinan untuk dikategorikan sebagai *Force Majeure*. Namun tetap saja tidak dapat digunakan sebagai alasan pembatalan perjanjian, karena keadaan ini bersifat *Force Majeure* relatif atau subjektif, dimana prestasi sebenarnya masih dapat dilaksanakan atau tidak mustahil untuk dilakukan sehingga dapat dialternatifkan dan dirundingkan solusinya dalam upaya renegosiasi. Untuk menilai suatu peristiwa itu termasuk sebagai *Force Majeure* atau tidak, tergantung pula pada bagaimana bentuk kewajiban yang harus dilakukan suatu pihak dan bagaimana keadaan pihak yang berkewajiban tersebut. Walaupun di dalam perjanjian tersebut telah mengatur terkait keadaan pandemi atau bencana non alam sebagai suatu *Force Majeure*, hal itu pun tidak langsung cukup untuk menyatakan debitur mengalami *Force Majeure*, sebab tetap membutuhkan pembuktian yang cukup berhubungan dengan pelaksanaannya dan juga memenuhi syarat-syarat pengenaan *Force Majeure* tersebut.

Debitur tetap dapat membela dirinya sekalipun tidak ada ketentuan *Force Majeure* terkait pandemi atau bencana non alam dalam perjanjian tersebut, sebab dalam ketentuan Pasal 1339 KUH Perdata mengatur bahwa:

“Perjanjian tidak hanya mengikat pada apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya perjanjian dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang.”

Dengan demikian, apabila terdapat suatu kebijakan pemerintah seperti penetapan PSBB yang benar-benar berdampak langsung dan terbukti menghalangi pelaksanaan perjanjian pada debitur, maka debitur tetap dapat membela dirinya dengan dasar *Force Majeure*, walaupun keadaan tersebut tidak secara spesifik diatur dalam perjanjian. Doktrin *Force Majeure* menurut hukum Indonesia juga dilaksanakan demi hukum, bukan dilaksanakan karena kesepakatan dalam perjanjian, sehingga walaupun tidak tertera di dalam perjanjian, ketentuan *Force Majeure* tetap dapat digunakan apabila demi hukum.⁷²

Dalam hal pertanggung jawaban hukum bagi debitur yang melakukan wanprestasi dengan alasan Covid-19 sebagai alasan *force majeure*, seorang debitur tetap harus melaksanakan kewajibannya untuk memenuhi prestasi dalam suatu perjanjian dan membuktikan bahwa terdapat unsur-unsur dalam pasal 1245 KUHPerdara yang menyebabkan seorang debitur beralasan bahwa Covid-19 sebagai alasan *force majeure*. Pasal 1245 KUHPerdara menyatakan bahwa :

“Tidak ada penggantian biaya. kerugian dan bunga. bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan suatu perbuatan yang terlarang baginya.”

⁷² Jonsons Mangisih, H. Manullang, Bernard Nainggolan, dan Gindo L. Tobing, *op.cit.*, hlm. 83

Selain dari uraian tersebut, terdapat hal lain yang membantu seorang debitur mengajukan *force majeure* dengan alasan wabah Covid-19, yakni adanya POJK No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Counter cyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019* dan POJK No. 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan *Counter cyclical* Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* Bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank. Peraturan ini memberikan kewenangan kepada lembaga keuangan perbankan atau lembaga pembiayaan untuk memberikan “relaksasi kredit”, yang mana relaksasi kredit itu sendiri merupakan pemberian kelonggaran terkait dengan pembayaran kredit ditengah Covid-19.

B. Upaya Penyelesaian *Force Majeure* Yang Diakibatkan Oleh Wabah *Coronavirus Disease 19* (Covid-19) Dalam Perjanjian

Dalam Pasal 1233 KUHPdata disebutkan bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, maupun karena undang-undang, yang dapat ditafsirkan bahwa perikatan lahir karena perjanjian atau undang-undang, dengan kata lain undang-undang dan perjanjian adalah sumber perikatan.⁷³ Menurut Pasal 1313 KUHPdata, pengertian perjanjian sendiri adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap

⁷³ J. Satrio, 2001, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Cetakan Kedua (Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 3.

satu orang lain atau lebih. Dari perumusan Pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan perjanjian dalam pasal tersebut adalah perjanjian yang menimbulkan perikatan (*verbintenisscheppende overeenkomst*) atau perjanjian yang obligatoir.⁷⁴ Berdasarkan pengertian perikatan/perjanjian tersebut, maka dapat ditarik unsur-unsur yang terkandung dalam perikatan, antara lain:

a. Hubungan Hukum

Hubungan hukum adalah hubungan yang diatur dan diakui oleh hukum. Didalam hubungan hukum, hubungan antara dua pihak yang didalamnya melekat hak pada satu pihak dan kewajiban pada pihak lainnya. Hubungan ini diatur dan memiliki akibat hukum tertentu. Hak dan kewajiban para pihak ini dapat dipertahankan dihadapan pengadilan.⁷⁵ Kalau debitor tidak memenuhi kewajibannya secara sukarela, dengan baik, dan sebagaimana mestinya, maka kreditor dapat meminta bantuan hukum agar ada tekanan kepada debitor supaya ia memenuhi kewajibannya.⁷⁶

b. Dalam Lapangan Hukum Kekayaan

Hukum kekayaan (*vermogensrecht*) adalah ketentuan hukum yang berkaitan hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan kekayaan. Kekayaan ini adalah keseluruhan hak dan kewajiban orang. Hubungan para pihak dalam perikatan harus merupakan hubungan hukum dalam lapangan hukum harta kekayaan. Hubungan hukum yang timbul dari perikatan berupa hak dan

⁷⁴ *Ibid*, Hal. 11

⁷⁵ Ridwan Khairandy, 2012, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian I)*, Diktat Kuliah: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, hlm. 5.

⁷⁶ J. Satrio, 1999, *Hukum Perikatan: Perikatan Pada Umumnya*, Cetakan Ketiga, Bandung: Alumni, hlm. 13.

kewajiban itu harus memiliki nilai uang atau setidaknya dapat dijabarkan dengan sejumlah uang tertentu. Jadi, untuk menentukan apakah hubungan hukum itu berada dalam lapangan hukum kekayaan, tolak ukur yang digunakan adalah hubungan hukum tersebut harus dapat dinilai dengan sejumlah uang.⁷⁷ Hal itu berarti, bila debitor wanprestasi, maka kreditor harus dapat mengemukakan adanya kerugian finansial, agar ia dapat menuntut debitor berdasarkan ketentuan-ketentuan Buku III KUHPerdara.⁷⁸

c. Para Pihak

Para pihak didalam perikatan menjadi subjek perikatan. Subjek perikatan ada dua pihak, yakni debitor dan kreditor. Debitor adalah pihak yang mempunyai kewajiban untuk melaksanakan suatu prestasi, sedangkan kreditor adalah pihak yang memiliki hak atas pemenuhan suatu prestasi dari debitornya. Kreditor dikatakan mempunyai tagihan terhadap debitornya, yakni tagihan atas prestasi dari debitornya, yang objeknya tidak harus berupa sejumlah uang tertentu, tetapi bias juga berupa kewajiban untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, bahkan kalau ada kewajiban untuk memberikan sesuatu pun objeknya tidak harus berupa sejumlah uang.⁷⁹ Pihak dalam perikatan tidak identik dengan orang. Dalam konteks hukum perdata orang dapat berarti makhluk pribadi (*netuurlijkepersoon* atau *natural person*) juga dapat mencakup badan hukum (*rechtspersoon* atau *legal person*). Seorang debitor atau kreditor dapat terdiri dari beberapa orang atau badan hukum, tetapi didalam perikatan tetap dua, yakni debitor dan kreditor.⁸⁰

⁷⁷ Ridwan Khairandy, *op. cit.*, hlm. 6.

⁷⁸ J. Satrio, *op. cit.*, hlm. 15.

⁷⁹ J. Satrio, *op. cit.*, hlm. 25.

⁸⁰ Ridwan Khairandy, *op. cit.*, hlm. 8.

d. Prestasi

Prestasi merupakan objek perikatan. Prestasi sendiri merupakan suatu utang atau kewajiban yang harus dilaksanakan dalam suatu perikatan. Dalam Pasal 1234 KUHPerdara memberikan klasifikasi prestasi sebagai berikut :

- 1) Memberikan sesuatu
- 2) Melakukan sesuatu
- 3) Tidak berbuat sesuatu

Pasal 1235 ayat (1) KUHPerdara menjelaskan pengertian “memberikan sesuatu”, yaitu menyerahkan penguasaan nyata atas suatu benda dari debitor kepada kreditor atau sebaliknya. Dalam perikatan yang objeknya “melakukan sesuatu”, debitor wajib melakukan perbuatan tertentu yang telah ditetapkan dalam perikatan, misalnya melakukan perbuatan membongkar tembok, mengosongkan rumah, dan membangun gedung. Dalam melakukan perbuatan tersebut, debitor harus mematuhi semua ketentuan dalam perikatan. Debitor bertanggung jawab atas perbuatannya yang tidak sesuai dengan ketentuan perikatan. Dalam perikatan yang objeknya “tidak melakukan sesuatu”, debitor tidak melakukan perbuatan yang telah disepakati dalam perikatan, misalnya tidak membuat tembok rumah yang tinggi sehingga menghalangi pemandangan tetangganya. Apabila debitor melakukan perbuatan tembok yang berlawanan dengan perikatan ini, dia bertanggung jawab karena melanggar perjanjian dan harus membongkar tembok atau membayar ganti kerugian kepada tetangganya.⁸¹ Prestasi sebagai objek perikatan harus memenuhi syarat-syarat tertentu, antara lain:

- 1) Prestasi harus tertentu atau paling tidak dapat ditentukan
- 2) Objeknya harus diperkenankan oleh hukum

⁸¹ Abdulkadir Muhammad, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 234

3) Prestasi harus mungkin dilaksanakan

Berdasarkan uraian tersebut, dalam sebuah perjanjian harus memenuhi beberapa unsur tersebut, namun dalam beberapa saat ini terdapat sebuah pandemi yang disebut *coronavirus disease 2019* (Covid-19) yang menyebabkan hampir seluruh aspek kehidupan manusia terganggu, termasuk dalam pemenuhan prestasi dalam perjanjian sehingga pandemi tersebut dijadikan sebagai alasan debitur untuk mengajukan *force majeure*. Hal tersebut sangat jelas akan menimbulkan permasalahan hukum bagi pihak debitur. Namun menurut hemat penulis terdapat 2 upaya penyelesaian yang dapat ditempuh oleh seorang debitur dalam menyelesaikan perjanjiannya dalam keadaan *force majeure*, yakni :

1. Upaya Renegosiasi Perjanjian

Pada dasarnya perjanjian itu berasal dari adanya perbedaan kepentingan dari para pihak yang kemudian saling dipertukarkan, sehingga untuk merumuskan suatu hubungan kontraktual umumnya pasti diawali dengan perundingan atau negosiasi.⁸² Demikian juga, apabila terjadi suatu perbedaan pendapat yang terjadi diantara mereka, hendaklah juga mereka bernegosiasi kembali untuk saling mempertemukan lagi hal-hal yang diinginkan bersama. Negosiasi merupakan interaksi para pihak yang terlibat dalam suatu perbedaan tujuan maupun pendapat untuk saling

⁸² Agus Yudha Hernoko, *op.cit.*, hlm. 203.

berusaha menyelesaikan agar ditemukan satu tujuan yang serupa dan saling menguntungkan bagi semua pihak. Singkatnya, negosiasi merupakan proses tawar menawar melalui diskusi atau perundingan untuk menyelesaikan perselisihan.⁸³ Renegosiasi yang dilakukan terhadap pelaksanaan perjanjian bisnis pada masa pandemi Covid-19 ini bertujuan untuk membenahi kembali ketidakseimbangan yang terjadi dalam pelaksanaan prestasi agar tetap diperoleh hak dan kewajiban yang wajar bagi kedua belah pihak dengan itikad baik dan kooperatif, sehingga tetap terjaga hubungan baik para rekan bisnis dan saling menguntungkan serta dapat mendukung iklim usaha yang kondusif.⁸⁴ Dalam pelaksanaan renegosiasi, hendaknya juga para pihak memang bersungguh-sungguh untuk menindaklanjuti hasil dari negosiasi tersebut karena telah disepakati secara bersama-sama sehingga patutlah untuk diterapkan dan dilaksanakan masing-masing pihak seperti perjanjian pula. Hal-hal yang diatur didalam perjanjian masih dapat dilakukan renegosiasi, baik dalam bentuk *rescheduling* (penjadwalan kembali), *restructuring* (penataan kembali) ataupun *reconditioning* (persyaratan kembali) yang dilakukan dengan itikad baik kedua belah pihak dikarenakan hukum perjanjian di Indonesia menganut sistem terbuka dimana semua kehendak akan kembali lagi kepada kesepakatan para

⁸³ Gunawan Nachrawi, *op.cit.*, hlm. 37.

⁸⁴ Agus Yudha Hernoko, *op.cit.*, hlm. 217.

pihak dalam perjanjian.⁸⁵ Dibutuhkan itikad baik kedua belah pihak baik debitur maupun kreditur untuk melakukan segala upaya agar dapat menghasilkan win-win solution sehingga melakukan renegotiasi merupakan upaya yang baik untuk secara bersama-sama menanggung resiko sehingga tidak ada pihak yang dirugikan ataupun berat sebelah.⁸⁶ Kebenaran adanya itikad baik inilah yang nantinya diadili apabila kasus perjanjian bisnis ini lanjut ke pengadilan, sebab memang ada debitur yang benar-benar tidak dapat membayarkan kewajibannya di masa pandemi Covid19 ini, namun tidak sedikit juga ada debitur yang sebenarnya masih mampu untuk membayarkan kewajibannya tetapi tidak mau membayar. Upaya renegotiasi ini akan dapat menghasilkan keputusan untuk menunda sementara waktu pemenuhan dari prestasi sampai dengan kondisi normal kembali. Namun, penundaan pemenuhan kewajiban harus juga seimbang dengan pemenuhan hak dalam perjanjian tersebut, sehingga kedua belah pihak sama-sama menunda untuk memberikan kewajiban maupun menerima haknya yang dimuat dalam perjanjian. Adapun keuntungan-keuntungan dari pemilihan renegotiasi sebagai upaya menyelesaikan suatu perdebatan dalam kasus kerjasama bisnis, antara lain:⁸⁷

⁸⁵ Velliana Tanaya dan Jessica Angeline Zai, *op.cit.*, hlm. 106.

⁸⁶ *Ibid.*, hlm. 111.

⁸⁷ *Ibid*

- a. Menemukan tujuan yang serupa dan saling menguntungkan untuk kedua belah pihak.
- b. Tidak merusak hubungan baik yang sudah terjaga antara rekan bisnis selama berkerjasama dan mendukung usaha yang kondusif.
- c. Mencegah konflik berkepanjangan antar para pihak.
- d. Menjaga kepercayaan antara rekan bisnis satu sama lain.

Hasil dari renegosiasi perjanjian bisnis antara para pihak dimungkinkan untuk dimuat ke dalam addendum perjanjian terkait ketentuan-ketentuan yang diubah agar mencantumkan klausul-klausul yang memberikan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak dan pengaturannya sesuai dengan kondisi kedua belah pihak pula. Renegosiasi pada akhirnya diharapkan dapat mengubah isi dari perjanjian sehingga menjadi seimbang kembali bahkan dapat pula hingga pembatalan kontrak apabila disepakati oleh kedua belah pihak, baik debitur maupun kreditur dengan keduanya dalam keadaan beritikad baik. Upaya ini juga memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang seimbang serta memberikan kesempatan untuk menyempurnakan hal-hal yang belum diatur di dalam perjanjian sebelum terjadinya pandemi Covid-19.⁸⁸

⁸⁸ Arya Bangbang Frisyudha, I Nyoman Putu Budiarta, dan Ni Komang Arini Styawati, *op.cit.*, hlm. 345.

2. Upaya Litigasi

Sudikno Mertokusumo, menjelaskan kata “membuktikan” ke dalam beberapa pengertian, yakni:⁸⁹

- a. Membuktikan dalam arti logis, yaitu memberikan suatu kepastian yang sifatnya sudah mutlak sehingga tidak memungkinkan adanya bukti lawan.
- b. Membuktikan dalam arti konvensional, yaitu memberikan suatu kepastian namun sifatnya belum mutlak sehingga masih bersifat nisbi atau relatif.
- c. Membuktikan dalam arti hukum acara yang memiliki arti yuridis, yaitu pembuktian yang tidak menuju pada kebenaran mutlak sehingga dimungkinkan terdapat pengakuan, kesaksian maupun alat bukti yang tidak benar atau bahkan dipalsukan.

Dengan demikian, membuktikan atau pembuktian merupakan suatu usaha oleh pihak yang berkepentingan untuk mengemukakan hal-hal yang berkenaan dengan suatu perkara melalui bukti-bukti maupun alat bukti yang diajukan di muka persidangan agar selanjutnya dapat digunakan sebagai pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut.⁹⁰ Hal-hal yang hendak dibuktikan haruslah merupakan fakta yang nyatanya memang ada dan terjadi baik itu suatu peristiwa maupun kepemilikan hak, sehingga pembuktian ini akan meyakinkan hakim tentang kebenaran dari dalil-dalil yang dikemukakan. Pada proses pembuktian ini juga harus memisahkan mana peristiwa yang

⁸⁹ Laila M. Rasyid dan Herinawati, *Hukum Acara Perdata*, (Aceh: Unimal Press, 2015), hlm. 69

⁹⁰ *Ibid*

memang memiliki hubungan secara langsung (relevant) dan mana peristiwa yang memang tidak memiliki hubungan secara langsung (irrelevant), sehingga yang harus dibuktikan ialah hanya peristiwa yang memang berhubungan dengan perkara tersebut.⁹¹

Dalam hukum pembuktian perdata juga dikenal beberapa asas-asas pembuktian yang apabila dirincikan terbagi atas:⁹²

- a. Asas *Audi Et Alteram Partem*, yakni asas yang tidak memperbolehkan hakim menjatuhkan putusan sebelum diberikannya kesempatan kepada kedua belah pihak baik penggugat maupun tergugat untuk menyampaikan pembuktiannya.
- b. Asas *Ius Curia Novit*, yakni asas yang menyatakan bahwa hakim sama sekali tidak boleh menolak untuk melakukan pemeriksaan atas suatu perkara dengan sebab tidak adanya dasar hukum yang mengatur perkara tersebut.
- c. Asas *Nemo Testis Indoneus In Propia Causa*, yakni asas yang menyatakan penggugat maupun tergugat tidak dapat menjadi saksi dalam perkara antara mereka sendiri.
- d. Asas *Ne Ultra Petita*, yakni asas yang menyatakan hakim dalam persidangan dilarang untuk meminta pembuktian lebih dari apa yang menjadi tuntutan penggugat sebab hakim juga tidak diperbolehkan mengabulkan lebih daripada yang dituntut.
- e. Asas *Nemo Plus Juris Transferre Potest Quam Ipse Habet*, yakni asas yang menyatakan bahwa tidak satupun pihak dapat memperoleh lebih banyak hak dari apa yang sudah dimilikinya.
- f. Asas *Negativa Non Sunt Probanda*, yakni asas yang menyatakan bahwa suatu hal yang bersifat negatif seperti

⁹¹ Yulia, Hukum Acara Perdata, (Aceh: Unimal Press, 2018), hlm. 55

⁹² *Ibid*, hlm. 62

perkataan “tidak berhutang kepada si A” tidak dapat dibuktikan secara langsung.

- g. Asas *Actori Incumbit Probatio*, yakni asas yang menyatakan setiap pihak yang memiliki hak maupun menyangkal hak orang lain harus juga dapat membuktikannya, sehingga beban pembuktian ditujukan kepada kedua belah pihak, baik penggugat maupun tergugat.
- h. Asas Yang Paling Sedikit Dirugikan, yakni asas yang menyatakan hakim harus membebani pembuktian lebih besar kepada pihak yang paling sedikit dirugikan.
- i. Asas *Bezitter* Yang Beritikad Baik, yakni asas yang menyatakan bahwa itikad baik akan melekat pada pihak yang menguasai suatu benda tersebut dan apabila dia digugat akan adanya itikad buruk *bezitter* harus dapat dibuktikan.
- j. Asas Yang Tidak Biasa Harus Membuktikan, yakni asas yang menyatakan pihak yang menyebutkan suatu hal yang tidak biasa harus pula dapat membuktikan suatu hal yang tidak biasa tersebut.

Terdapat pula pembahasan terkait penentuan kepada pihak siapa beban pembuktian itu diberikan, dapat dirinci menjadi beberapa peristiwa, yaitu:⁹³

- a. Barang siapa yang menyatakan bahwa ia memiliki hak, maka dirinya pula yang harus membuktikan adanya hak itu. Sebagai contoh, apabila penggugat yang menyatakan bahwa dia memiliki hak akan hal tersebut, maka penggugat juga yang diberikan beban pembuktian terlebih dahulu, begitu pula sebaliknya.

⁹³ Laila M. Rasyid dan Herinawati, *op.cit.*, hlm. 75.

- b. Barang siapa yang menyatakan bahwa terjadi suatu peristiwa yang meneguhkan haknya, maka dia juga yang harus membuktikan telah terjadi peristiwa tersebut.
- c. Barang siapa yang menyatakan bahwa terjadi suatu peristiwa yang membantah adanya hak orang lain, maka dia pula yang harus membuktikan terjadinya peristiwa tersebut.

Dengan demikian, kedua pihak baik itu penggugat maupun tergugat sama-sama dapat dibebani dengan pembuktian, dimana penggugat wajib membuktikan peristiwa yang diajukannya, begitu pula dengan tergugat yang wajib membuktikan dalil bantahannya. Apabila salah satu pihak yang dibebani pembuktian kemudian tidak dapat membuktikannya, maka dia menjadi pihak yang dikalahkan.⁹⁴ Dalam hal ini, terkait dengan diperlukannya pembuktian dari adanya indikasi *Force Majeure* akibat pandemi Covid-19 dalam perjanjian bisnis disebabkan karena tidak mudah untuk menyatakan bahwa suatu bencana atau keadaan yang tidak terduga tersebut secara langsung sebagai keadaan *Force Majeure*. Peristiwa tersebut harus terbukti sudah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 1244 dan 1245 KUH Perdata serta syarat-syarat pengenaan pernyataan *Force Majeure*. Dimana, beban pembuktian terletak pada pihak debitur sebab dialah yang mendalilkan bahwa dirinya mengalami ketidakmampuan dalam memenuhi prestasi dalam perjanjian bisnis dikarenakan adanya

⁹⁴ *Ibid*

suatu keadaan *Force Majeure*. Sehingga, apabila debitur tidak dapat membuktikan dalilnya, maka debitur tidak dapat terbebas dari pembayaran ganti kerugian dan kreditur tidak perlu dibebani pembuktian untuk dapat menuntut ganti kerugian kepada pihak debitur yang telah melakukan wanprestasi.⁹⁵ Adanya pandemi Covid-19 ini tidak secara definitif dapat dianggap sebagai *Force Majeure* bagi semua kasus perjanjian bisnis, sebab tidak semua sektor bisnis terdampak akan kondisi ini, sehingga tidak semua subjek hukum pula dapat menyatakan dia dalam keadaan *Force Majeure*, misalnya pada perusahaan yang berdampak langsung akibat dari adanya kebijakan pemerintah seperti penerapan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) maupun penetapan bencana non alam pandemi Covid-19 sebagai bencana nasional berdasarkan Keppres No. 12 Tahun 2020.⁹⁶ Penggunaan kondisi pandemi Covid-19 sebagai *Force Majeure* harus memperhatikan setiap kasus yang terjadi, dimana dibutuhkan pembuktian yang jelas antara keterkaitan atau hubungan sebab akibat misalnya antara penerapan PSBB akibat Covid-19 dengan keterhalangan debitur dalam melaksanakan perjanjian sehingga dia tidak dapat memenuhi prestasinya.⁹⁷ Selain itu, pembuktian terhadap jangka waktu penerapan kebijakan dengan kapan keterhalangan debitur

⁹⁵ Annisa Dian Arini, op.cit., hlm. 49

⁹⁶ Velliana Tanaya dan Jessica Angeline Zai, *loc.cit.*

⁹⁷ *Ibid.*

itu timbul juga harus dapat dibuktikan, bahwa tidak terpenuhinya prestasi perjanjian tersebut terjadi setelah ada kebijakan tersebut bukan sebelum dari adanya kebijakan tersebut. Hal ini menjadi penting sebab tidak semua sektor usaha tidak berjalan atau terdampak oleh adanya pandemi Covid-19, sekalipun dalam perjanjian tersebut juga sudah memuat klausul yang mengatur pandemi Covid-19 dalam klausul *Force Majeure*. Maka, untuk debitur yang ternyata sudah melakukan penunggakan pemenuhan prestasi perjanjian sebelum adanya pandemi Covid-19, tidak bisa berdalil seolah-olah tidak terpenuhinya prestasi tersebut disebabkan oleh *Force Majeure* akibat dari pandemi Covid-19.

Keadaan *Force Majeure* yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19 juga harus dapat dibuktikan kausalitas perbuatan dengan kerugiannya, dimana yang menjadi point penting untuk dilihat ialah sebab dari tidak terlaksananya perjanjian tersebut serta sejauh mana upaya yang dapat dilakukan debitur guna memenuhi prestasi perjanjian. Dimana, suatu keadaan dikatakan “memaksa” apabila debitur telah melakukan segala upaya yang menurut ukurannya dan patut untuk dilakukan sesuai dengan apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian.⁹⁸ Pembuktian pandemi Covid-19 dapat dikatakan sebagai *Force Majeure* akan sangat bergantung pada seberapa besar pengaruh fundamental itu

⁹⁸ Inri Januar, op.cit., hlm. 189

menghalangi debitur dalam pelaksanaan perjanjian dan juga bagaimana bentuk klausul Force Majeure yang dimuat para pihak di dalam perjanjian. Pihak debitur pun harus dapat segera memberitahu kreditur mengenai alasan dia gagal memenuhi prestasi sesuai dengan waktunya, karena kejadian ini bukan merupakan keinginan dari debitur, sehingga dengan itikad baik debitur memberitahukan kreditur sebelum resiko kerugiannya meningkat dan dapat secepatnya mencari solusi untuk mengatasi akibat yang ditimbulkan dari tidak terpenuhinya prestasi perjanjian.⁹⁹ Dalam situasi yang sedang terjadi ketika debitur berhenti memenuhi kewajibannya harus pula dibuktikan ada atau tidaknya unsur kesalahan atau kesengajaan dari debitur, sehingga apabila terbukti benar adanya unsur kesalahan pada debitur, maka debitur harus bertanggung jawab atas resiko kerugian yang terjadi. Sedangkan apabila dalil pembelaan debitur benar-benar terbukti dan memenuhi seluruh syarat-syarat pengenaan *Force Majeure*, maka dia akan terbebas dari tanggung jawab resiko, namun pada hakikatnya sifat dari *Force Majeure* itu tidaklah menghilangkan kewajiban debitur dalam pemenuhan prestasi, melainkan hanya menghilangkan kewajiban pada pembayaran bunga maupun kerugian.¹⁰⁰

⁹⁹ Rizkyana Diah Pitaloka, "*Penundaan Pemenuhan Prestasi pada Kontrak Bisnis di Masa Pandemi Covid-19*", Jurnal Kertha Semaya, Vol. 9 No. 3, Oktober 2020, hlm. 466.

¹⁰⁰ Velliana Tanaya dan Jessica Angeline Zai, op.cit., hlm. 111.

C. Analisis Penulis

Pengaturan hukum tentang *Force Majeure* dalam perjanjian di Indonesia diatur dalam Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUH Perdata yang sekaligus memberikan pengertian mengenai apa itu *Force Majeure* dan juga terdapat beberapa pengaturan dalam KUH Perdata yang mengatur secara khusus terkait tanggung jawab resiko atas terjadinya *Force Majeure* pada pelaksanaan perjanjian bernama, seperti perjanjian jual beli pada Pasal 1460 KUH Perdata, perjanjian tukar menukar pada Pasal 1545 KUH Perdata, dan perjanjian sewa menyewa pada Pasal 1553 KUH Perdata. Dalam hal ini, pandemi Covid-19 dapat dikategorikan sebagai *Force Majeure* relatif atau subjektif, dimana sebenarnya pemenuhan prestasi bukan menjadi mustahil untuk dilakukan oleh debitur, namun lebih kepada dapat dilakukan penundaan untuk pemenuhan prestasi sampai keadaan normal kembali serta adanya pandemi Covid-19 ini tidak secara definitif dapat dianggap sebagai *Force Majeure* bagi semua kasus perjanjian bisnis, sebab tidak semua sektor bisnis terdampak akan kondisi ini, sehingga tidak semua subjek hukum pula dapat menyatakan dia dalam keadaan *Force Majeure*. Terlebih dahulu harus mengacu pada pengaturan khusus dalam perjanjian bisnis tersebut apakah ada disebutkan maupun diatur mengenai pandemi Covid-19 ini merupakan *Force Majeure* atau tidak. Lalu, apabila tidak ada diatur di dalam perjanjian bisnis tersebut sehingga menjadi tidak jelas,

barulah dapat mengacu pada ketentuan umum yakni KUH Perdata. Namun, penentuan iya atau tidaknya suatu keadaan tersebut dianggap sebagai *Force Majeure* harus ada pembuktian dengan memperhatikan setiap kasus yang terjadi. Dibutuhkan pembuktian yang jelas antara keterkaitan hubungan sebab akibat, kausalitas perbuatan dengan kerugiannya, tidak adanya unsur kesalahan oleh debitur serta jangka waktu terjadinya *Force Majeure* dengan kapan tidak terlaksananya prestasi oleh debitur. Pada akhirnya, apabila tidak ada aturan mengenai pandemi Covid-19 sebagai *Force Majeure* di dalam perjanjian bisnis tersebut, maka yang menentukan keadaan tersebut merupakan *Force Majeure* atau tidak adalah pengadilan dengan mengacu pada KUH Perdata maupun melihat yurisprudensi lainnya. Kebijakan seperti Keppres No. 12 Tahun 2020 tentang penetapan bencana non alam penyebaran Covid-19 sebagai bencana nasional ini pengadilan jugalah yang menentukan apakah hal tersebut dapat diterima sebagai *Force Majeure* atau tidak, sebab ini menjadi kewenangan pengadilan. Maka, bukan pemerintah yang menyatakan hal tersebut menjadi *Force Majeure* atau tidak, kecuali pemerintah membuat norma baku untuk menyatakan Keppres ini memang mengatur pandemi Covid-19 sebagai *Force Majeure*. Kebijakan ini lebih kepada membuka peluang untuk melakukan renegosiasi terhadap pelaksanaan perjanjian bisnis pada masa pandemi Covid-19.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertanggungjawaban hukum seorang debitur mengajukan *force majeure* dengan alasan wabah Covid-19, yakni adanya POJK No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Counter cyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019* dan POJK No. 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan *Counter cyclical* Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* Bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank. Peraturan ini memberikan kewenangan kepada lembaga keuangan perbankan atau lembaga pembiayaan untuk memberikan “relaksasi kredit”, yang mana relaksasi kredit itu sendiri merupakan pemberian kelonggaran terkait dengan pembayaran kredit ditengah Covid-19.
2. Upaya penyelesaian yang dapat ditempuh oleh seorang debitur yang mengajukan *force majeure* dengan alasan wabah Covid-19 adalah upaya renegosiasi dan upaya litigasi.

B. Saran

1. Diperlukan pengembangan dan pembentukan peraturan-peraturan yang memang secara khusus mengatur hal-hal apa saja yang dapat dikategorikan sebagai keadaan memaksa atau *Force*

Majeure, sehingga klausul *Force Majeure* yang hendak dimuat dalam perjanjian dapat terdeskripsikan dengan selaras dan terhindar dari adanya multitafsir.

2. Walaupun ketentuan *Force Majeure* ini tetap dapat diajukan pada perjanjian yang tidak mencantumkan klausul *Force Majeure*, untuk pihak debitur yang ingin mendalilkan terjadinya *Force Majeure* terhadap dirinya hendaknya tetap mengedepankan asas bertikad baik untuk menyelesaikan suatu permasalahan bisnis. Jangan pula menjadikan pandemi Covid-19 ini menjadi celah untuk bertikad buruk demi terbebas dari pemenuhan prestasi dan hanya mendapatkan keuntungan sesaat. Para pihak harus dapat melihat kepentingan masing-masing bukan hanya kepentingannya sendiri

DAFTAR PUSTAKA

AL-QURAN

Al-Qur'an dan Terjemahannya. 2005. Penerbit Departemen Agama Republik Indonesia.

LITERATUR

A. Qirom Syamsuddin Meliala, 1985, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian*, Yogyakarta: Liberty

Ahmadi Miru, 2011, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta, Rajawali pers

_____, 2007, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta: Rajawali Pers

_____, 2008, *Sakka Pati, Hukum Perikatan*, Jakarta: Rajawali Pers

Annisa Dian Anini, 2020. *Pandemi Corona Sebagai Alasan Force Majeur Dalam Suatu Kontrak Bisnis*, Jurnal Supremasi Hukum

Bahtiar HS, 2018, *Jejak-Jejak Surga Sang Nabi*, Depok: Lingkar Pena Kreativa

Busyra Azheri, 2011, *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary*, Raja Grafindo Perss, Jakarta.

H. Abbas Arfan, 2013, *99 Kaidah Fiqh Muamalah Kuliyah*, Cetakan II, UIN Maliki Pers, Malang

H. Amran Suadi, 2018, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Penemuan dan Kaidah Hukum*, Jakarta: Prenamedia Group, hal. 115

Hans Kelsen, 2007, sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, *General Theory Of law and State , Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, BEE Media Indonesia, Jakarta, hlm. 81

_____, 2006, sebagaimana diterjemahkan oleh Raisul Mutaqien, *Teori Hukum Murni* Nuansa & Nusa Media, Bandung

Hermansyah, 2014, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta, Prenadamedia Group,

- HR. Ridwan, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Cet.1*. Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Johanes Ibrahim, 2004, *Bank dan Keuangan Lembaga Negara*, Jakarta : Prenadamedia Group.
- Jono, 2010. "*Hukum Kepailitan*", Sinar Grafika. Jakarta
- M Syamsuddin dan Salman Loethan, 2018, *Hukum Perjanjian : Teori dan Analisis Kasus*, Jakarta : Intermasa.
- Mariam Darus Badruzaman, 2015, *Hukum perikatan dalam KUH perdata buku ketiga, yurisprudensi, doktrin, serta penjelasan*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- P.N. H. Simanjuntak, 2017, *Hukum Perdata Indonesia Cetakan ke- 3*, Jakarta: Kencana
- R. Subekti, 2008, *Hukum Perjanjian*, Jakarta : Intermasa.
- Riduan Tobink dan Bill Nikholaus, 2003. "*Kamus Istilah Perbankan*", Atalya Rileni Sudeco, Jakarta.
- Ridwan Khairandy, 2014, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Salim HS, 2008, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Grafindo Persada
- Subekti, 2007, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Arga Printing
- Sudikno, 2008, *Hukum Perdata II*, Yogyakarta : Liberty.
- Sugeng Istanto, 2014, *Hukum Internasional, Cet.2*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Sukarmi, 2009. *Cyber Law: Kontrak Elektronik dalam Bayang-bayang Pelaku Usaha*, (t.t.p.: Pustaka Sutra),
- Sunarmi, 2017, *Hukum Kepailitan*, Jakarta : Prenada Media Group
- Suryodiningrat.RM. 1985. *Asas-asas Hukum Perikatan*. Bandung: Tarsito

Tasya Soenandar, 2011, *Prinsip-Prinsip Unidroit: Sebagai Sumber Hukum Kontrak dan Penyelesaian Sengketa*, Jakarta : Sinar Grafika

Titik Triwulan dan Shinta Febriana, 2010, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien, Cet.1*, Jakarta: Prestasi Pustakarya.

William T. Major, 2018, *Hukum Kontrak*, Bandung : Nuansa Cendekia.

Wirjono Prodjodikoro, 1993, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Bandung : Sumur.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Coronavirus Disease 19* Sebagai Bencana Nasional